

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT MUSLIM
(Studi *Living Quran* di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten
Nganjuk)

TESIS

Oleh:

Umi Abidah
18751001



PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT MUSLIM
(Studi *Living Quran* di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten
Nganjuk)

TESIS

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Magister
Studi Ilmu Agama Islam

Oleh:

Umi Abidah
18751001



PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAM ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi *Living Quran* di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji,


Malang, 30 Mei 2021

Pemimbing I



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP.19590423 198603 2 003

Pembimbing II




Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.
NIP.19731002 200003 1 002

Malang, 30 Mei 2021

Mengetahui

Ketua Program Magister SIAI




Dr. H. Ahmad Barizi, MA
NIP.197312121 99803 1 008


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "**Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi *Living Quran* di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Juli 2021


Dewan Penguji,


Dr. H. Ahmad Barizi, MA
NIP.197312121 99803 1 008


Ketua


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP.19710826 199803 2 002

Penguji Utama


Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP.19590423 198603 2 003


Anggota


Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.
NIP.19731002 200003 1 002

Anggota

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd. Ak.
NIP.19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Abidah

NIM : 18751001

Program : Magister Studi Ilmu Agama Islm

Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 3 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Umi Abidah

18751001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat dan taufiq serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi *Living Quran* di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Tanpa limpahan rahmat dan taufiq serta hidayahNya penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis berharap banyak kritik dan saran untuk memperbaiki tesis ini.

Penulis menyadari bahwa selama masa penyusunan tesis ini tidak pernah luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag dan Dr. Miftahul Huda, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tekun memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh jajaran pengurus rektorat yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk menjadi bagian dari mahasiswa. Sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih dari pada sebelumnya.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd. Ak., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran pengurus Pascasarjana, yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Dr. H. Ahmad Barizi, M.A., Ketua Jurusan Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Malang, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa segera menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Dosen Pembimbing pertama yang senantiasa bersabar dan tekun memeberikan bimbingannya dengan sepenuh hati.
5. Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Dosen Pembimbing kedua yang selalu mendukung dan membimbing selama penulisan tesis.
6. Kedua ibunda penulis Ibu Nur Badriah dan Ibu Susmini Musyarafah serta kedua ayahanda tercinta Bapak Zubaidi dan Bapak Asrif yang dengan senantiasa mendoakan agar supaya anak-anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Terima kasih juga untuk segala dukungan, motivasi dan materi yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan melindungi beliau berempat.

7. Suami tercinta saya Aziz Miftahus Surur dan putri tersayang saya Azmiya Faiqatullubna yang dengan selalu mendukung, membantu, mendoakan, dan menjadi pendukung utama hingga terselesaikannya pendidikan saya di Pascasarjana Universitas Islam Negri Malang.
8. Segenap saudara dan keluargaku, yang selalu tersenyum penuh optimis mendukung penulis untuk tetap semangat menggapai cita-cita, sehingga penulis bisa menyelesaikan Program Pascasarjana.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada penulis. Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas *support* dan do'anya sehingga tesis ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
10. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan namanya yang turut mendukung dan terus memotivasi penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan rendah hati, penulis hanya bisa mendoakan kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini, *jazākumullahu aḥsanan al-jazā*. Serta mudah-mudahan tesis ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam tesis ini bisa dijadikan acuan untuk penyusunan berikutnya yang lebih berkualitas lagi.

Penulis

Umi Abidah
NIM: 18751001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Originalitas Penelitian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Motto	xi
Abstrak	xii
Transliterasi	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Studi Living Qur'an.....	14
B. Sejarah Living Qur'an	18
C. Arti Penting Kajian Living Qur'an	22
D. Konsep Pembagian Warisan dalam Al-Quran.....	23
E. Konsep Pembagian Warisan dalam Islam	32
F. Konsep Pembagian Warisan dalam Islam	53
G. Kerangka Berfikir	58
BAB III : METODE PENELITIAN	

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
B.	Kehadiran Peneliti	63
C.	Latar Penelitian.....	64
D.	Data dan Sumber Data Penelitian.....	64
E.	Teknik Pengumpulan Data	65
F.	Pengecekan Keabsahan Data	68
BAB IV: PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Desa Tegaron	70
1.	Letak Geografis	70
2.	Penduduk	71
3.	Pendidikan	72
4.	Mata Pencaharian	74
5.	Agama.....	76
B.	Metode Pembagian Warisan di Tegaron	76
BAB V : PEMBAHASAN		
A.	Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Tegaron terhadap Ayat Waris (An-Nisa’: 11).....	90
B.	Implikasi Pemahaman Masyarakat Desa Tegaron terhadap Ayat Waris (An-Nisa’: 11).....	96
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		113
LAMPIRAN.....		118

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

ABSTRAK

Umi Abidah NIM: 18751001 Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi *Living Quran* di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) program studi Studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang 2021, pembimbing 1: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, pembimbing 2: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Al-Quran yang hidup dalam masyarakat atau *Living Quran* dalam istilah akademisnya menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun penyebutannya yang bermacam-macam namun al-Quran yang bercampur dengan kultur Indonesia banyak ditemukan salah satunya di Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk. Baik lisan, tulisan maupun praktiknya sudah banyak ditemukan di Desa Tegaron seperti Tahlil, Istighotsah ataupun pembacaan ayat-ayat tertentu untuk penyembuhan. Dalam praktiknya sebagai contoh adalah pembagian warisan yang banyak menimbulkan permasalahan di Desa Tegaron. Beragamnya metode yang ditempuh dalam pembagiannya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah latar pendidikan dan juga keadaan ekonomi masing-masing keluarga. Karena beberapa faktor itulah masyarakat mengambil langkah yang bermacam-macam untuk membagi harta warisannya demi terjaganya perdamaian dan kemaslahatan keluarga.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara masyarakat terkait dan sekundernya diperoleh dari jurnal atau publikasi serta data tertulis dari Desa Tegaron. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk sangat beragam, yang sangat dipengaruhi oleh ragam pemahaman masyarakat terhadap ayat waris surat An-Nisa' ayat 11. Beberapa memahami ayat secara normatifnya beberapa yang lain memahami secara historisnya yang memeunculkan beberapa implikasi dalam kehidupan social masyarakat Desa Tegaron salah satunya adalah untuk tercapainya kemaslahatan.

Kata kunci: *Pembagian Waris, Living Quran, Masyarakat Muslim, Maslahat, Musyawarah*

ABSTRACT

Umi Abidah, NIM: 18751001, 2021, *The Practice of Dividing Distributable of Muslims (Study of Living Quran in Tegaron , Prambon, Nganjuk)* Study Program of Islamic Studies Graduate School of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (1): Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, (2): Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

The Qur'an which lives in society or the *Living Quran* in academic terms is something that is already familiar to Muslims in Indonesia. Although the mentions is very much, the Qur'an mixed with Indonesian culture can be found in everyday life, one of which is in Tegaron Village, Nganjuk Regency. Both oral, written and practice have been found in Tegaron Village such as Tahlil, Istighotsah or reading certain verses for healing. In practice, an example is the distribution of inheritance which causes many problems in Tegaron Village. The variety of methods adopted in the distribution is influenced by several factors including the educational background and also the economic conditions of each family. Due to several factors, the community took various steps to divide their inheritance in order to maintain peace and the benefit of the family.

This type of research is empirical research with a qualitative approach. The data source is the primary data source obtained from interviews with related communities and the secondary is obtained from journals or publications as well as written data from Tegaron Village. Data processing methods are re-checking, categorization, checking the validity of the data, analysis and conclusions.

The results show that the practice of dividing inheritance in Tegaron Village, Nganjuk Regency is very diverse, which is greatly influenced by the variety of people's understanding of the inheritance verse of Surat An-Nisa' verse 11. Some understand the verse normatively, while others understand historically which raises several implications in One of the social life of the people of Tegaron Village is to achieve benefit.

Keyword: *Pembagian Waris, Living Quran, Masyarakat Muslim, Maslahat, Musyawarah*

مستخلص البحث

أمي عبيدة، 2021، "ممارسة توزيع الميراث للمسلمين (دراسة القرآن الحي في قرية تجارون ، مقاطعة برامبون ، بنجانجوك)، رسالة، قسم الدراسات الإسلامية ، كلية الدراسات العليا، جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم الدولة مالانج. المشرف (1) الأستاذة الدكتور توتيك حميدة ، الماجستير ، (2): الدكتور مفتاح الهدى ، الماجستير .

القرآن الذي يعيش في المجتمع أو القرآن الحي من الناحية الأكاديمية هو شيء مألوف بالفعل للمسلمين في إندونيسيا. على الرغم من اختلاف الإشارات ، يمكن العثور على القرآن الممزوج بالثقافة الإندونيسية ، أحدهما في قرية تيجارون ، ريجنسي نجانجوك. تم العثور على كل من الشفوية والمكتوبة والممارسة في قرية تيجارون مثل برامج التهليل والإستغاثة أو قراءة آيات معينة للشفاء. من الناحية العملية ، من الأمثلة على ذلك توزيع الميراث الذي يسبب العديد من المشاكل في قرية تجارون. يتأثر تنوع الأساليب المعتمدة في التوزيع بعدة عوامل بما في ذلك الخلفية التعليمية وكذلك الظروف الاقتصادية لكل أسرة. بسبب عدة عوامل ، اتخذ المجتمع خطوات مختلفة لتقسيم ميراثهم من أجل الحفاظ على السلام ومصلحة الأسرة.

هذا النوع من البحث هو الدراسة الأسلوب الكيفي لأن البيانات الناتجة في صورة الألفاظ والسلوكيات. وتحصل البيانات عن طريقة المقابلات المتعمقة، والملاحظة الوثيقة. و استخدم مصدر البيانات من مصدر البيانات الأساسي الذي حصل من المقابلات مع المجتمعات ذات الصلة ويتم الحصول على الثانوية من المجلات أو المنشورات وكذلك من البيانات المكتوبة من قرية تجارون. واستخدم في أسلوب تحليل البيانات هي تحليل وصفي ثم تخفيض البيانات وعرض البيانات واستنتاج البيانات.

أظهرت النتائج أن ممارسة قسمة الميراث في قرية تجارون ، ريجنسي نجانجوك متنوعة للغاية ، والتي تتأثر بشكل كبير بتنوع فهم الناس لآية الميراث في سورة النساء 11. يفهم البعض الآية بشكل معياري ، بينما يفهم البعض الآخر نفهم تاريخيًا الأمر الذي يثير العديد من التدايعات في إحدى الحياة الاجتماعية لأهالي قرية تجارون وهو تحقيق المنفعة.

الكلمات الرئيسية: الميراث والقرآن الحي والمسلمين والشورى والمصلحة

TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), (bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia). Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi huruf Arab yang digunakan pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) dalam penyusunan tulisan Tesis berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	g

ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang (ع) .

C. Vokal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	a	آ	ā	أَيَّ	Ay
اِ	i	آي	ī	أَوَّ	Aw
اُ	u	و	ū	بَاءُ	ba'

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = أَوَّ misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = أَيَّ misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, **bukan** *khawāriqul- ‘adāt*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām*, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*, **bukan** *Innad dīna ‘indalAllāhil-Islāmu* dan seterusnya.

D. Ta' marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣāḥīḥah, Tuhfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Muṭba'at al-Amānah. Maṭba'at al-'Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak dia awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz-al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

,

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata kerja yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah sepakat untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāṭ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi umat islam Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi *manhaj al-hayah*, mereka diperintahkan untuk membaca dan mengamalkan apa yang ada dalam al-Quran agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Realitanya fenomena pembacaan ayat-ayat al-Quran sebagai sebuah apresiasi dan respon umat Islam ternyata sangat beragam. Ada berbagai model pembacaan al-Quran, mulai yang berorientasi pada pemahaman dan pendalaman maknanya, sampai yang sekedar membaca al-Quran sbagai ritual ibadah untuk mendapat ketenangan jiwa. Bahkan beberapa ada yang membaca al-Quran dengan tujuan mendatangkan kekuatan magis dan supranatural atau terapi pengobatan dan lain sebagainya.

Bagaimanapun model pembacaanya, kehadiran al-Quran telah melahirkan berbagaibentuk respon dan peradaban yang sangat kaya. Dalam istilah Nasr Hamid, Al-Quran kemudian menjadi *muntij as Saqafah* (produsen peradaban). Memang bagi umat muslim, al-Quran disamping dianggap sebagai kitab suci (*scripture*) juga merupakan kitab petunjuk. Oleh sebab itu al-Quran selalu dijadikan rujukan dalam menyelesaikan problem kehidupan yang dihadapi.¹

Yang menarik adalah bahwa al-quran ternyata tidak hanya direspon umat muslim, tetapi juga para orientalis, meskipun tujuan studi quran mereka berbeda. Jika mereka para orientalis cenderung memperlakukan al-quran hanya sebagai sebuah kitab suci yang menarik untuk diteliti misalnya dalam hal sejarahnya (*the history of text*), varian bacaannya (*variant reading*), dan relasinya dengan kitab-kitab suci sebelumnya (*the relation of the Quran to prior literature*).² Nah, pada kajian tafsir inilah umat muslim diharapkan mampu memahami pesan-pesan al-Quran secara baik yang kemudian mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹ M. Mansyur, *Metodologi Penelitian Living Quran & Hadis*, (Sleman: Teras, 2007), 65

² Ibid, 67

Alasan digunakan kajian *Living Quran* dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Tegaron yang mayoritasnya adalah umat muslim berlatar belakang aliran NU, al-Quran *in everyday life* banyak dipraktekakkan dikalangan umat islam, misalkan pada ritual-ritual keagamaan, acara khataman al-Quran, yasinan setiap malam jum'at, dibaca saat tahlilan berlangsung, atau acara ritual keagamaan yang lainnya. Al-quran sudah diajarkan dibanyak masjid-masjid dan madrasah, rutinan membaca al-quran di masjid banyak digalakkan di setiap mushola dan masjid yang ada. Yang menandakan bahwa respon masyarakat muslim di Desa Tegaron ini terhadap al-Quran sangatlah positif.

Salah satu problem yang sangat krusial di desa Tegaron ini yang mendapat perhatian dan bimbingan al-Quran adalah masalah keluarga dan waris. Mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf yang menyebutkan dalam kitabnya tentang jumlah ayat-ayat hukum yang berjumlah 368 ayat hukum dengan pembagian 140 ayat hukum menginformasikan tentang ibadah dan 228 ayat hukum menginformasikan tentang kehidupan dunia yang di dominan oleh ayat-ayat tentang ekonomi dan hukum kekeluargaan yang termasuk didalamnya hukum kewarisan, yaitu masing-masing sebanyak 79 ayat hukum.³

Pembagian harta waris dalam Islam telah diatur secara rinci dan detail dalam al-Quran tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bahkan tidak ditemui aturan

³ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 15

lain dalam Al-quran selengkap mawaris.⁴ Seperti halnya disebutkan dalam QS.

An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Hukum waris dalam islam adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, maka dari itu untuk mengaktualisasikan dalam Islam, eksistensinya harus dibuktikan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem keluarga yang ada di masyarakat.⁵ Karena dari semua hukum yang berlaku di masyarakat, hukum perkawinan dan kewarisanlah yang paling menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.⁶

Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau adalah idola yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan hukum kewarisan, karena kedudukan beliau yang sangat istimewa sebagai utusan Allah SWT, beliau yang memberikan penafsiran dan penjelasan hukum berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Beliau juga berwenang membuat hukum kewarisan diluar wahyu.⁷ Sehingga

⁴ Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawaris fi AsySyariah Al-Islamiyah fi Dau' Al-Kitab wa As-Sunnah*, (Dasyiq: Dar Al-Qalam, 1989), 33

⁵ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 1

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta, Tinta Mas, 1982), 11

⁷ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 1

lahirlah hadis yang merupakan perkataan, ihwal, pengalaman dan taqir Muhammad SAW setelah beliau wafat.⁸

Pada kenyataannya umat Islam mengembangkan pemikiran mereka tentang kewarisan dengan sangat beragam. Islam yang menjadi sistem nilai ikut mempengaruhi umatnya dalam mengamalkan tentang kewarisan yang terkandung dalam al-Quran. Islam tidak hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, namun Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam juga memerintahkan agar umatnya mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti keinginan setan.

Sementara itu secara empiris telah terjadi fenomena dimana komunitas muslim dan banyak orang lainnya yang berpendapat bahwa aturan kewarisan tidak digunakan secara efektif ketika dipraktekkan. Tidak sedikit dikalangan umat Islam atau bahkan tokoh agama Islam yang tidak menggunakan atau bahkan menghindari Ilmu Faroidh dalam pembagian harta waris dengan melakukan *hilah* hukum atau *fiksi yuridis* dengan membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya. Pembagian tersebut tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena itu dipandang lebih adil, bahkan jika diperlukan anak perempuan dibagi harta waris lebih banyak daripada laki-laki dengan prinsip keadilan dilihat dari kondisi masing-masing keluarga.

Negara Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan bermacam-macam suku bangsa dan agama. Negara yang mempunyai keberagaman yang luar

⁸ M. Suhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 3

biasa. Keberagaman budaya, tradisi, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Jika dihubungkan dengan kewarisan, semua itu menjadikan Indonesia belum mempunyai unifikasi hukum untuk menyelesaikan kewarisan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yaitu:

1. Hukum Waris Barat yang bersumber dari Kitab Undan-Undang Hukum Perdata.⁹ Sistem kewarisan ini tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undan-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem individual, yang mana setelah pewaris meninggal maka hartanya harus segera di bagikan kepada ahli warisnya berdasarkan pasal-pasal yang telah diatur dalam Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Buku II title 12-16.¹⁰
2. Hukum Waris Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis dan Ijtihad.¹¹ Hukum Waris Islam ini masyhur dengan sebutan Hukum *Faraidh* yang khusus membahas tentang proses peralihan harta peninggalan serta hak-hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Dasar hukum kewarisan islam tertuang pada Suratt An-Nisa' ayat 7 yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Hukum Waris Adat yang bermacam-macam bentuknya sesuai adat setiap daerah.¹² Hukum waris adat merupakan hukum yang didalamnya mengandung ketentuan sistem dan azas-azas hukum kewarisan tentang harta peninggalan, pewaris dan ahli waris. Singkatnya adalah hukum

⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Palu:Sinar Grafika, 2008), 83

¹⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 4

¹¹ Afdol, Penerapan *Hukum Waris Islam secara Adil*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percekatan UNAIR, 2010), 67

¹² Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), 207

penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya atau keturunannya.¹³

Keanekaragaman hukum waris di Indonesia semakin tampak karena hukum adat yang berlaku disetiap daerah yang dalam kenyatannya tidak bersifat tunggal namun sangat beragam sesuai bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Ada 3 sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia yaitu: (1) Sistem Patrilineal (Berlaku di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, Bali), (2) Sistem Matrilineal (Minangkabau), (3) Sistem Bilateral atau Parental (Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Ternate, dan Lombok).¹⁴

Meskipun sudah banyak penjelasan tentang 3 Hukum waris yang berlaku di Indonesia tetap saja harta warisan sering menimbulkan persoalan yang rumit dan memunculkan gejolak keluarga. Tak jarang pula jika harta warisan sampai menimbulkan permasalahan-permasalahan disetiap keluarga yang tak kunjung usai. Sehingga dogma yang tergambar di mata masyarakat bahwasannya harta warisan hanya membawa permasalahan bukan kemaslahatan. Bahkan tak jarang permasalahan harta warisan sampai memakan korban jiwa.

¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indoncsia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve,tt) 8-10, lihat juga R.van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. terjemahan oleh A. Soehardi. (Bandung: Vorkink van Hoeve, tt), 43-4

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah kriminalitas yang dilatar belakangi harta warisan tidaklah sedikit. Bagi pelaku kriminal yang berlatar belakang harta waris menganggap bahwa hubungan darah tak lagi dihiraukan jika mempersoalkan harta warisan, sedangkan pembagian harta waris sendiri sangat dipengaruhi dengan hubungan darah itu sendiri.

Asas Hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris dipandang sama dalam hak dan kewajiban sebagai ahli waris. Namun hanya perbandingannya sajalah yang berbeda. Memang dalam hukum Islam ditekankan keadilan yang berimbang bukan keadilan yang sama rata. Karena prinsip inilah sering terjadi polemik dan perdebatan yang kadang menimbulkan permasalahan dan persengketaan antara ahli waris.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial, jika yang dahulu para wanita merupakan sebagai pendamping laki-laki didalam rumah tangga namun sekarang mengalami perubahan. Banyaknya peran wanita yang mencari nafkah diluar rumah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan kapitalisme dan industry modern yang maju telah membuka kesempatan baru bagi perempuan untuk eksis di luar keluarga dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Yang dahulu wanita hanya menjadi pendamping laki-laki dalam mencari nafkah kini mengalami pergeseran.

Tidak sedikit wanita yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menyejajarkan kedudukan wanita dengan laki-laki.¹⁵

Permasalahan inilah yang banyak terjadi di masyarakat Desa Tegaron. Beberapa keluarga mengalami permasalahan yang hampir sama ketika pembagian harta waris. Beberapa anggota yang berjenis kelamin wanita menuntut persamaan hak dalam bagian warisan. Bahkan beberapa keluarga memutuskan bagian wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan alasan tertentu. Pembagian harta waris yang diputuskan bukan didasari ketidak tahuan masyarakat terhadap hukum waris yang berlaku dalam agama Islam. Bahkan sebelum melangsungkan pembagian harta warisan beberapa keluarga meminta pertimbangan para kiyai dipondok yang ada di sekitar Desa Tegaron.

Dari fenomena yang sudah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang fenomena yang terjadi di Desa Tegaron dalam pembagian harta warisan. Maka muncullah kegelisahan penulis dengan mengambil kajian *Living Quran* untuk teori penelitian Pembagian harta warisan di Desa Tegaron.

B. Fokus Penelitian

Dengan mencermati penjelasan yang telah disebutkan dalam konteks penelitian di atas, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian ini pada:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan masyarakat di Desa Tegaron?

¹⁵ Herry Santoso, *Ideologi Patriarki dalam ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM, 2001), 78

2. Bagaimana Implikasi Masalah dalam pembagian harta warisan dalam konteks *Living Quran* di Desa Tegaron?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik pembagian harta warisan di Desa Tegaron
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi masalah dalam pembagian harta warisan dalam konteks *Living Quran* di Desa Tegaron

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah kepustakaan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan menjadi sumbangan pemikiran pola pembagian harta waris menurut masyarakat Jawa khususnya agar dijadikan tambahan ataupun untuk menyempunakan dalam hal Hukum Waris.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana bagi pemerintah Indonesia dalam pembaharuan sistem hukum nasional dalam hal kewarisan yang bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang

akan melaksanakan pembagian harta waris khususnya bagi masyarakat Jawa dan juga menjadi referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Desa Tegaron Kecamatan Prambonn Kabupaten Nganjuk.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji permasalahan pembagian harta waris. Di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang nantinya untuk dijadikan sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan ini. Diantaranya penulis paparkan sebagai berikut:

1. Usisia Kalaloma,¹⁶ “Pembagian Harta Waris dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negri Malang, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta waris dengan wasiat di Desa Tapas Sumabawa Barat. Kesamaan dalam penelitian ini adalah pokok pembahasan yang sama-sama membahas tentang pembagian harta waris. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang diambil, peneliti terdahulu mengambil lokasi di daerah Sumbawa Barat sedangkan peneliti mengambil Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk untuk penelitiannya. Penelitian terdahulu terfokuskan pada pembagian harta waris dengan wasiat.

¹⁶ Usisia Kalaloma, *Pembagian Harta Waris dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negri Malang, 2018)

2. I'lamatul Hamidah,” Pembagian Waris Adat di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk dalam Tinjauan Hukum Islam” Jurnal Penelitian Ustratuna Vol. 1 tahun 2018. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tata cara pembagian waris adat di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk dilihat dalam perspektif hukum Islam. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji metode pembagian harta waris di suatu daerah. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah lokasi penelitian yaitu di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan juga tinjauan yang digunakan. Jika dalam penelitian ini digunakan tinjauan hukum islam saja, maka penelitian yang digunakan penulis dilihat dari dua sudut pandang yaitu Sudut pandang dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga KUH Perdata.

Tabel 1:
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1	Usisia Kalaloma (2018)	Pembagian Harta Waris dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang diambil peneliti adalah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo • Lokasi yang diambil di Desa Tapas, Nusa Tenggara Barat 	Pokok pembahasan yang sama-sama membahas pembagian harta waris di suatu daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang diambil peneliti adalah Teori Living Quran • Lokasi Peneliti di Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
2	I'lamatul Hamidah (2018)	Pembagian Waris Adat di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk dalam Tinjauan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Paradigma yang digunakan Teori Hukum Islam dalam Kajian Fiqh dan Ushul Fiqh • Lokasi di Kelurahan Warijayeng Kabupaten Nganjuk 	Pokok pembahasan yang sama-sama membahas pembagian harta waris di suatu daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Paradigma yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadist • Lokasi yang di teliti di Des Tegaron Kabupaten Nganjuk

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah secara utuh isi tesis ini, maka disusun konsep sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang meliputi Pendahuluan, pada bab ini dipaparkan tentang: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan definisi istilah.

Bab kedua, Kajian pustaka, pada bab ini dipaparkan tentang kajian teori tentang *Living Quran*, konsep pembagian harta waris secara Adat, dan juga secara hukum Islam dan teori-teori yang mendukung serta kerangka berpikir. Bab ini dimaksudkan untuk mengetengahkan acuan teori yang dipergunakan sebagai landasan melakukan penelitian praktik pembagian Harta warisa di Desa Tegaron.

Bab ketiga Mengemukakan metode penelitian, yang berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam ha ini akan terdiir dari beberapa sub bab, yaitu jenis penilitian, pendekatan penelitian, lokasi penilitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab keempat merupakan paparan data hasil penelitian menjelaskan gambaran umum latar penelitian, paparan data penilitian dan hasil penelitian betupa data-data umum antara lain: gambaran daerah dan masyarakat Desa Teagaron, dan data-data yang lainnya.

Bab kelima membahas uraian yang ada kaitannya dengan atau mendialogkan hasil penelitian dengan landasan teori dan Pustaka serta merumuskan teori baru yang diperoleh dari penelitian.

Bab keenam adalah penutup. Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Studi Living Qur'an

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang pengetahuan al-Quran seperti *ulum al-Quran*, *hermeneutic*, *sosiologi* dan *antropologi* serta ilmu komunikasi maka berkembang pula Studi Al-Quran dan Tafsir. Secara garis besar obyek penelitian al-Quran dibagi menjadi empat bagian.¹⁷

1. Menempatkan teks Al-Quran sebagai obyek kajian dalam penelitian. Amin Al-Khuli menyebut penelitian ini dengan istilah *dirasat ma fi n-nas*. Yaitu teks al-Quran diteliti dan di analisis dengan pendekatan tertentu sampai peneliti menemukan sesuatu yang diharapkan dari penelitiannya.
2. Menempatkan hal-hal diluar teks al-quran, namun berkaitan erat dengan kemunculannya sebagai obyek kajian dalam penelitian. Amin Al-Khuli menyebutnya dengan istilah *dirasat ma hawla al-Quran* yang meliputi *asabab an-Nuzul*, sejarah penulisan dan kodifikasi Al-quran dan lain sebagainya.¹⁸
3. Menjadikan pemahaman terhadap teks al-Quran sebagai obyek penelitian. Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi hingga sekarang, yang mana al-quran dipahami dan ditafsirkan oleh umat islam baik secara keseluruhan ataupun sebagian, baik secara tematikk ataupun mushafi.

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), xi

¹⁸ Ibid, xiii

4. Memberikan perhatian terhadap respon masyarakat atas teks Al-Quran dan hasil penafsiran seseorang dalam penelitian. Bagaimana respon masyarakat terhadap teks alquran tergambar melalui keseharian ataupun tradisi yang mempraktikkan beberapa bacaan ayat Al-Quran dalam beberapa acara seremonial keagamaan. Teks al-quran yang hidup di masyarakat inilah yang disebut dengan *The Living Quran*.

Studi *Living Quran* adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah tentang peristiwa-peristiwa sosial agama yang berkaitan dengan kehadiran al-Quran atau keberadaan al-Quran dalam komunitas muslim. M. Mansyur menyatakan bahwasannya Studi *Living Quran* bermula dari fenomena *Quran in Everyday Life*,¹⁹ yaitu makna dan fungsi al-Quran yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim.

Living Quran juga dapat dimaknai dengan gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber maupun respon sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Qurani. Bentuk respon masyarakat terhadap teks Al-Quran tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Sementara itu, resepsi social terhadap hasil penafsiran terwujud dan dilembagakannya dalam bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Teks al-Quran yang hidup di masyarakat itulah yang di sebut *the Living Quran*,

¹⁹ Sahiron Syamsudiin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, 5

sementara penerapan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat dapat disebut dengan *the living tafsir*.²⁰

Studi *Living Quran* adalah studi tentang al-Quran tetapi tidak bertumpu pada teks belaka namun studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula.

Menawarkan studi *Living Quran* sebagai objek kajian pada dasarnya menawarkan fenomena tafsir al-Quran dalam arti yang lebih luas daripada yang selama ini dipahami, mampu dikaji dengan perspektif yang lebih luas juga, lebih bervariasi.

Mengusung pemaknaan gejala sosial dan budaya ke dalam penelitian berarti menempatkan asumsi-asumsi paradigma *antropologi hermeneutic* atau *antropologi interpretative* sebagai landasan pemikiran untuk menelaah dan memperbincangkan gejala tersebut.

Clifort Geertz menerangkan bahwasannya antropologi interpretative adalah penafsiran yang ingin menemukan arti atau cara untuk melihat sistem makna dan nilai yang dipakai masyarakat dalam menjalani kehidupannya baik dalam kebudayaan maupun agama. Dalam paradigma interpretative selalu menggunakan *thick description* (deskripsi mendalam) yaitu melukiskan secara mendalam dalam memahami apa yang terjadi. Yang paling utamanya adalah mencari makna, menemukan apa yang ada dibalik perbuatan seseorang,

²⁰ Lukma Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 22

kepercayaan dan keyakinan mereka. Karena menurut Geertz agama merupakan sistem kebudayaan atau sistem satu simbol yang mempunyai tujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang.²¹

Asumsi dasar dari paradigma interpretatif adalah menganggap manusia sebagai *animal symbolicum* (hewan yang mampu menggunakan, menciptakan dan mengembangkan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan kepada yang lainnya). Simbol adalah sesuatu yang dimaknai, maka pemaknaan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ditengah-tengah kumpulan manusia yang merupakan *animal symbolicum*, ada sebuah benda yang bernama Kitab Al-Quran yang tidak dapat hadir tanpa makna. Begitupula perlakuan manusia itu sendiri terhadap al-Quran. Jika bagi Manusia Al-Quran sebagai kitab saja, maka simbol-simbol huruf arab adalah sebuah teks belaka. *The Living Quran* adalah sebuah jagad simbolis dan juga sebuah teks yang dapat dimaknai. Sebagai simbol, al-Quran tidak hanya menjadi objek pemaknaan atau penafsiran ahli tafsir saja namun di tafsirkan juga oleh setiap Muslim dan bahkan oleh non Muslim.²²

Dalam perspektif antropologi, setiap manusia adalah penafsir, masing-masing individu memiliki kerangka penafsiran sendiri, sehingga tafsir masing-masing individu adalah benar. Maka dari itu disini tidak ada lagi tafsir

²¹ Daniel L. Pals, *Seven Theories of religion*, terj. Inyak Ridwan Muzir dan M. Syukri, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 342

²² Heddy Shri Ahimsa-Putra, "The *Living Quran*: Beberapa Perspektif Antropologi", *Walisongo*, Vol. 20, Mei 2012

yang dianggap paling benar. Dengan demikian setiap individu bisa belajar dari individu yang lainnya dengan tafsiran-tafsiran yang berbeda.

B. Sejarah *Living Quran*

Sejarah mencatat, bahwasanya *Living Quran* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa dilihat dalam praktik ruqyah, yaitu mengobati dirinya sendiri dan orang lain yang menderita sakit dengan membacakan ayat-ayat tertentu dalam al-Quran.²³ Dalam suatu riwayat menyatakan Nabi Muhammad SAW pernah menyembuhkan penyakit dengan ruqyah menggunakan surat Al-Fatihah atau menolak sihir dengan surat Al-Falaq dan An-Nas.²⁴

Living Quran yang dilakukan sahabat dalam bentuk peringatan seperti ketika para sahabat memperhatikan Nabi Muhammad SAW memakai cincin, para sahabatpun ramai-ramai memakai cincin mengikuti Nabi. Dan ketika Nabi melepasnya para sahabatpun beramai-ramai melepasnya.²⁵ Contoh lainnya ada pada peristiwa saat Nabi Muhammad SAW menginstruksikan untuk jangan melakukan shalat Ashar kecuali jika sudah sampai perkampungan Bani Quraidhah. Namun, para sahabat di tengah perjalanan berbeda pendapat. Sebagian sahabat tetap melakukan shalat Ashar meskipun belum sampai di perkampungan Bani Quraidzah sedangkan sebagian yang lain tetap setia

²³ Didi Junaedi, *Living Quran: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Quran* (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon), 176

²⁴ Hamam Faizin, *Mencium dan Nyunggi Al-Quran Upaya Pengembangan Kajian Al-Quran melalui Living Quran, dalam Jurnal, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) shuf, Vol. 4, No. 1, 2011, 27*

²⁵ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis*, (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019), 11

dengan intruksi Nabi yaitu menunggu ssesampainya di perkampungan Bani Quraidzah. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh para sahabat untuk mengetahui mana perbuatan yang lebih baik, kemudian kejadian ini direspon oleh Nabi dengan bijak.²⁶

Dari penjelasan diatas, bahwa Living Quran sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Akan tetapi ini belum merupakan living quran yang berbentuk kajian keilmuan. Ini semua merupakan embrio dari living quran yang sudah ada sejak masa NAbi dan sahabat. Living Quran sendiri mulai menjadi objek kajian oleh pemerhati studi AL-Quran dari non Msulim. Adapun tokoh pemerhati studi al-Quran ini adalah Neal Robinson, Farid Essac atau Nash Abu Zaid. Jika Farid Essac lebih banyak mengeksplorasi pengalaman tentang al-Quran dilingkungannya sendiri, Neal Robinson lebih mencoba merekam pengalaman banyak kasus sebagaimana pengalaman Taha Husein dalam mempelajari al-Quran di Mesir, bagaimana pengalaman Komunitas Muslim di India san sebagainya.²⁷

Istilah Living Quran muncul pertama kali oleh Fazlurrahman, hal ini di jelaskan oleh Alfatih Suryadilaga walaupun istilah yang dihunakan Fazlurrahman menunjukkan sunnah non-verbal yang dikenal dengan istilah *living Tradition*.²⁸ Akan tetapi istilah living Quran yang cikal bakal ilmu baru diperkenalkan oleh Barbara Dali Metcalf dalam penelitiannya tentang Living

²⁶ Ahmad ubaydi Hadbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis...* 70

²⁷ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis...* 7-8

²⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Model-Model Living Hadis*. Dalam Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis...*137

Hadis yang berjudul “Living Hadis in The Tablighi Jamaat” yang ditulis pada tahun 1992.²⁹

Fazlurrahman, Farid Essac, Nash Hamid Abu Zayd, Neil Robinson, Krisrina Nelson dan Abdullah Said adalah beberapa tokoh yang menulis beberapa buku yang di dalamnya memetakan tipologi interaksi manusia dengan Al-Quran yang mana Al-Quran tidak hanya dikaji dari aspek tekstualnya namun dari aspek fenomena dan realitas di masyarakat meskipun pada saat itu belum ada nama *Living Quran* sebagai sebuah cabang ilmu Al-Quran. Dan ini terjadi sebelum tahun 2005.

Selanjutnya pada bulan Januari 2005 Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia (FKMTHI) mengadakan Seminar Nasional bertajuk “*Living Quran: Al-Quran dalam Kehidupan Sehari-hari*” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan wacana awal peneguhan *Living Quran* sebagai cabang Ilmu Al-Quran.

Karena pewacanaan *Living Quran* dalam sebuah seminar dinilai bersifat lokal dan temporan saja maka pada 10 Januari 2005 Hammam Faizin yaitu aktifis FKMTHI, salah satu mahasiswa Tafsir Uin Yogyakarta menerbitkan artikel yang berjudul “*Living Quran: Sebuah Tawaran,*” yang di muat pada kolom kajian Utara Kayu, Harian Jawa Pos agar pewacanaan *Living Quran* menjadi lebih luas dan masif.

Dan setelah itu *living Quran* terus mengalami peningkatan dalam perumusan metodologi ilmiah agar menjadi salah satu cabang ilmu al-Quran.

²⁹ Ibid... 152

Pada 16 Januari 2005 Islan Gusmian salah satu dosen Tafsir-Hadis STAIN Surakarta menerbitkan artikel opini tanggapan atas opini Hammam Faizin dengan Judul “*AL-Quran dalam pergumulan Muslim Indonesia*” di kolom Kajian Kayu, Harian Jawa Pos.

Tanggal 8-9 Agustus 2006 Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengadakan workshop Metodologi Living Quran dan Hadis. Dan pada bulan Mei 2007 tim pembicara dalam workshop tersebut menerbitkan makalah dan menjadikan buku yang berjudul “*Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*”, oleh penerbit TH Press UIN Yogyakarta bekerjasama dengan penerbit Teras, Yogyakarta.

Setelah beberapa tahapan diatas pada tahun 2010 PTAIN (UIN Yogyakarta sebagai pelopor, dan kemudian diikuti oleh beberapa PTKIN) menetapkan *Living Quran* sebagai mata kuliah yang wajib di ambil oleh mahasiswa Tafsir-Hadis, dengan nama hadis social budaya. Pada kurikulum tahun 2013, kemudian mulai muncul mata kuliah bernama *Living Quran* dan *Living Hadis*.

Selanjutnya pada tahun 2013 Para Peneliti Ilmu Quran, Tafsir dan Hadis mulai melakukan penelitian dalam jurnal dan skripsi untuk memperkokoh bangunan epistemologi *Living Quran*. Setelah itu ditahun yang sama pula Pusat Studi Al-Quran (PSQ) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten yaitu Yayasan yang didirikan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA yang merupan mufassir di Indonesia membuat program bernama *Living Quran*, dengan misi membumikan Al-Quran dan mengusung *tag line*, “*memahami, mencintai dan bertakwa*”.

Sejarah tahapan diatas menjadi bukti meskipun pada dasarnya *Living Quran* bermula dari kalangan non muslim, para pengkaji al-Quran dari kalangan muslim menerima kajian ini dengan baik khususnya di Indonesia.³⁰

C. Arti Penting Kajian *Living Quran*

Kajian *Living Quran* memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pengembangan wilayah objek kajian al-Quran. Jika selama ini kesan yang muncul adalah tafsir dipahami harus berupa teks grafis yang ditulis oleh seseorang, maka makna tafsir dalam kajian ini diperluas. Tafsir bisa berupa respon atau praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran al-Quran. Dalam Bahasa alquran biasa disebut tilawah yaitu pembacaan yang berorientasikan pengalaman (*action*) yang berbeda dengan qiroah yang berarti pembacaan yang berorientasikan pada pemahaman (*undesrtanding*).

Selain itu kajian *Living Quran* dapat dimanfaatkan sebagai dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih maksimal dalam mengapresiasi al-Quran. Contohnya apabila masyarakat terdapat fenomena menjadikan ayat-ayat al-Quran hanya dibaca sebagai aktifitas rutin setelah maghrib, sedangkan mereka kurang memahami apa pesan yang terkandung didalamnya. Maka dapat menyadarkan dan mengajak mereka untuk mengetahui bahwasannya fungsi al-Quran tidak hanya untuk dibaca saja namun perlu mengkaji dan mengamalkannya. Dengan begitu maka cara

³⁰ Ahmad Ubaydi HAsbillah, *Ilmu Living Quran...* 156

berpikir masyarakat dapat di Tarik kepada cara berpikir akademis berupa kajian tafsir misalnya.³¹

Arti penting selanjutnya adalah memberi paradigma baru dalam bagi pengembangan kajian quran kontemporer, sehingga kajian quran tidak hanya berkutat pada kajian teks saja. Pada studi *Living Quran* ini kajian tafsir akan banyak mengapresiasi respon dan Tindakan masyarakat terhadap kehadiran al-quran, sehingga tafsir tidak hanya bersifat elitis, melainkan emansipatoris yang mengajak partisipasi masyarakat. Pendekatan fenomenologi dan analisis ilmu-ilmu sosial-Humanioran tentunya menjadi sangat penting dalam hal ini.³²

Dan yang terakhir adalah *Living Quran* dapat menemukan makna dan nilai-nilai yang melekat pada sebuah masyarakat sosial keagamaan berupa praktik-praktik yang berkaitan dengan al-Quran yang diteliti.³³

D. Konsep Pembagian Warisan dalam Al-Quran

1. Ayat Waris dalam AL-Quran

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

³¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Quran* (Yogyakarta: TH Press, 2007), 69

³² Muhammad Yusuf, "Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian *Living Quran*", dalam M. Mansyur, dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: TH. Press, 2007) 39-40

³³ Ibid.

الْثُلُثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ (سورة النساء: 11)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan³⁴ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua³⁵, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa': 11)

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
 وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا

³⁴ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

³⁵ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (سورة النساء: 12)

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)³⁶. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa': 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ وَلَدٌ

أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالدُّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

³⁶ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ق يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾ (سورة النساء: 176)

Aritnya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).³⁷ Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa': 176)

2. Asbabun Nuzul

Dalam Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraissy Syihab di jelaskan suatu riwayat yang dimana imam yang enam meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, menuturkan: Rasulullah SAW dengan ditemani Abu Bakar berjalan kaki menengokku yang tergolek sakit di perkampungan Bani Salamah. Ketika di dapatkannya diriku tidak sadarkan diri, belau meminta air untuk berwudlu. Kemudian beliau memercikkan air kepadaku hingga aku tersadar, lalu aku bertanya “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta bendaku?”

³⁷ Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

“Maka turunlah ayat, yang artinya: “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...*” (QS. An-Nisa’ Ayat 11)

Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Istri Sa’ad bin Ar-Rabi’ menghadap Rasulullah SAW dan berkata,”Wahai Rasulullah, kedua orang ini adalah putri Sa’ad bin Ar-Rabi’. Ia telah gugur sebagai syuhada’ saat menemani engkau berjihad di medan Uhud. Paman mereka mengambil seluruh harta peninggalannya tanpa meninggalkan sedikitpun. Kedua putraku ini tentu sukar mendapatkan jodoh jika tidak memiliki harta. “Rasulullah SAW bersabda,” *Allah SWT akan memutuskan permasalahan itu.*” Maka turunlah ayat tersebut yang menjelaskan hukum pembagian harta warisan.³⁸

Al-Hafidz Ibnu Hajar menuturkan,”Kisah ini dijadikan hujjah bagi orang-orang yang menyatakan bahwa ayat itu turun karena berkenaan dengan kedua putri Sa’ad bin Ar-Rabi dan bukan secara khusus diperuntukkan Jabir, lantaran waktu itu jabir belum memiliki anak”.

Beliau juga menambahkan,” Sejatinya, ayat itu turun kepada Sa’ad dan juga Jabir secara bersamaan. Bagian pertama ayat itu menegaskan perkara kedua putri Sa’ad sementara bagian akhirnya menegaskan perkara Jabir tentang *Kalalah* (Orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua) tepatnya pada surat an-Nisa ayat 12.”

Ibnu Jarir mengemukakan sebab ketiga turunnya ayat tersebut. Ia meriwayatkan bahwa As-Suddi menuturkan: pada suatu ketika, Abdurrahman saudara dari Hasan sang penyair telah meninggal duania. Ia meninggalkan seorang istri dan lima anak perempuan. Akhirnya, para lelaki terdekat yang termasuk ahli warisnya mengambil seluruh harta peninggalan Abdurrahman. Istrinya Ummu Khujjah mengaduka kepada Rasulullah peristiwa itu, sehingga

³⁸ Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhori (Nomor: 4577), Muslim (Nomor: 2092), Abu Daud (Nomor: 2886), At-Tirmidzi (Nomor 2097), Ibnu Majjah (Nomor: 2728), dan Ahmad.

Allah menurunkan ayat, yang artinya: “...*dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...*” (QS. An-Nisa:11) dan untuk Ummu Khujjah, Allah berfirman yang artinya: “...*Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.*(QS. An-Nisa’: 12)³⁹

Versi lain mengatakan dalam kisah Sa’ad, Al-Qadhi Ismail meriwayatkan dalam *Ahkanatul Quran* dari jalur Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm bahwa dulu Umrah binti Hizam adalah istri Sa’ad ibnu Ar-Rabi’. Sa’ad terbunuh pada perang Uhud dan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Umrah bin Hizam mendatangi Rasulullah untuk meminta warisan untuk anaknya. Kemudian turunlah surat An-Nisa’ ayat 127 yang artinya: “*Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan...*” (An-Nisa’: 127)

3. Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 11

Penulis memfokuskan pada ayat yang berbunyi *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ*

dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa bagian dari sorang putra sama dengan bagian dari dua putri, berisi penekanan pada bagian perempuan. Karena dengan menjadikan bagian seorang perempuan sebagai ukuran untuk bagian laki-laki, itu berarti sejak awal sebelum ditentukan bahwa hak-hak anak perempuan telah ada. Di ibaratkan jika ingin mengukur sesuatu haruslah mempunyai alat ukur. Pengibaratan ini untuk menjelaskan bahwa hak perempuan untuk mewarisi bukan seperti terapkan pada masa *jahiliyyah*.⁴⁰

³⁹ Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jami’u al-Bayan fi Tafsir al-Quran, (Dar al-Hijr, Cet 1, tt.) Juz. 6, Nomor:8727, 429

⁴⁰ Ibid, 367

Pemilihan kata (للذكر) *dzakar* yang diartikan diatas dengan anak laki-laki, bukan seperti kata (الرجل) *rajul* yang berarti laki-laki yang menjelaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil ataupun besar, binatang ataupun manusia. Sedangkan kata (الرجل) *rajul* berarti pria dewasa. Sama halnya dengan kata (الأنثيين) *untsayain* yang di terjemahkan dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya adalah (أنثى) *unta* yang artinya betina, besar atau kecil, binatang maupun manusia. Dalam penjelasan di atas menegaskan bahwasannya dua kata *Dzakar* dan *Unsta* bukan untuk membedakan erajat atau pangkat antara kaum laki-laki dan perempuan namun untuk menjelaskan prioritas anak-anak atas orang tua karena dianggap lebih lemah darinya.⁴¹

Melalui ayat tersebut Allah SWT menegaskan dan memaparkan secara detail bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Ayat-ayat ini secara jelas menguraikan syarat-syarat dan keadaan orang yang berhak memperoleh warisan dan orang-orang yang tidak memperolehnya. Selain itu menjelaskan juga keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara tertentu dan kapan pula menerima bagiannya secara *'ashabah*.

Imam Qurthubi mengungkapkan bahwa tiga ayat di atas merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, dan induk ayat-ayat Allah. Semua kitab waris yang telah ditulis oleh para ulama' pada hakikatnya adalah penjelasan dan penjabaran dari ayat-ayat tersebut. Dari tiga ayat ini telah ditentukan bahwa jumlah ahli waris ada 22 orang baik dari laki-laki maupun perempuan. Ditentukan bagiannya dan dikelompokkan menurut bagian masing-masing dalam *'ashabah* dan *al-furudh*.

Sedangkan banyak orang yang memfokuskan pada bagian kaum laki-laki yang dua kali lipat daripada perempuan, padahal perempuan jauh lebih banyak membutuhkannya, karena selain lemah, mereka juga membutuhkan bantuan secara moril dan materil.

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 360

Menurut At-Thabari pembagian semacam itu menunjukkan kesamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan bukan melemahkan salah satunya. Dirujuk dari *asabab an-Nuzul* dari ayat tersebut yang menerangkan bahwa di masa jahiliyah para perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan sedikitpun harta warisan karena mereka tidak bisa menunggang kuda untuk berperang dan tidak bisa melawan musuh.⁴² Namun ayat tersebut diturunkan untuk menyetarakan hak para ahli waris baik perempuan maupun anak-anak.

Muhammad Ali As-Shabuni mengemukakan beberapa alasan mengenai hal ini dengan menyatakan bahwa tanggung jawab laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Dalam syariat kaum perempuan tidak wajib memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Perempuan menjadi kaum yang harus selalu terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, sehingga kewajiban menafkahi dibebankan kepada ayahnya jika dia belum menikah, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya atau orang laki-laki di antara kerabatnya. Dengan demikian pengeluaran laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Begitu juga dalam harta, kaum laki-laki jauh lebih membutuhkan dan jauh lebih besar daripada wanita. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberi makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Dan ketika sudah dikaruniai anak maka tanggung jawabnya bertambah untuk pendidikan anak, pengobatan anak jika sakit termasuk istri dan lainnya, dan seluruhnya itu dibebankan kepada kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan tidaklah demikian.⁴³

Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk dirinya, anak-anak atau keluarganya, selama masih ada suaminya. Ketentuan ini berlaku meskipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan, sebab suami lah yang berkewajiban menanggung semua itu. Dengan demikian tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih

⁴² Wasiul Fikri, *Dekonstruksi Penaafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender*, (Muwazah, Vol. 7, No. 1, Juni 2015)

⁴³ Muhammad Ali-Ashabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Pres, 1995), 18

banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak disbanding kaum laki-laki. Dan secara logika siapapun yang memiliki tanggung jawab besar maka dialah yang lebih banyak mendapatkan bagian dalam harta warisan.

Selain alasan diatas Shalahudin Sulthan melakukan penelitian dalam ilmu waris didapati bahwa tidak selamanya bagian perempuan lebih kecil disbanding laki-laki. Kesimpulan dari penelitiannya adalah Pertama: hanya terdapat empat keadaan saja, bagian perempuan setengah bagian dari laki-laki.⁴⁴ Kedua: ada kalanya perempuan memperoleh bagian waris sam dengan laki-laki.⁴⁵ Ketiga: terdapat 10 kondisi wanita memperoleh warisan lebih banyak dari laki-laki. Keempat: ada saatnya mendapat bagian waris sementara laki-laki tidak mendapat waris.⁴⁶

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash al-Quran dan Hadis terdiri dari dua unsur:

1. Unsur Nomatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.
2. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan dan waktu, tempat dan lokasi sebagaimana kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

⁴⁴ Yaitu ketika anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan. Ketika ahli waris hanya ayah dan ibu, tidak ada anak, sumi dan istri. Maka ibu $\frac{1}{3}$ = 1 dan ayah mendapatkan *ashabah* = 2. Ketika saudara laki-laki kandung atau seayah bersama dengan saudari perempuan kandung seayah. Saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudariperempuan seayah. Keempat hak waris seuami atau istri $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$

⁴⁵ Pertama saat ada ayah, ibu, dan 1 anak laki-laki (ayah $\frac{1}{6}$ + ibu $\frac{1}{6}$ + anak *ashabah*) atau saat ada ayah. Ibu dan dua anak perempuan (ayah *ashabah* + ibu $\frac{1}{6}$, anak pr $\frac{2}{3}$)

⁴⁶ Shalahudin Sulthan, *Mirats al-Mar'ah wa Qadhiyah al-Musawah*, (Mesir: Dar Nahdah Al-Azhar, 1999) 10, 46.

“Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan”

Oleh sebab itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris Islam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta waris orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.⁴⁷

E. Konsep Pembagian Harta Warisan dalam Islam

1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Hukum Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia di dunia saja namun hukum islam juga mengatur kehidupan setelah kehidupan dunia yaitu kehidupan akhirat. Seperti contohnya hukum waris dalam islam yang mana mengatur pengalihan harta seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Dalam banyak literatur Arab disebut dengan berbagai istilah seperti *faraidh*, *fiqh almawarith*, *dann juga hukm al-warith*.⁴⁸ Jika dalam literatur Indonesia akan banyak ditemui beberapa istilah seperti waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan.⁴⁹

Secara Bahasa kata waris berasal dari kata Arab yaitu *waritha yarithu-warthan* atau *irthan* yang artinya mempusakai. Sedangkan secara terminology pengertian dari waris adalah ketentuan aturan aturan yang mencakup

⁴⁷ Zainuddin Sardar, *Masa Depan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987) 203 dan 342

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), 5

⁴⁹ *Ibid*, 6

pembagian harta pusaka atau harta waris kepada orang yang berhak menerima harta waris sesuai jumlahnya.⁵⁰

Dari beberapa penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Hukum Waris dalam Islam adalah peraturan-peraturan yang tertulis yang didasari wahyu Allah dan Sunah Rasulullah tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup, yang diakui dan dianut serta diyakini seluruh umat muslim.⁵¹

2. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Seperti yang sudah diketahui bahwasannya hukum Islam mempunyai dua dasar yang tidak bisa dihapuskan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-quran banyak sekali ayat ayat yang menggaung-gaungkan tentang warisan bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada hukum dalam Al-quran yang dijelaskan secara gamblang segamblang dan sejelas hukum waris.

Salah satu ayat yang menjelaskan kewarisan Islam adalah Surat Annisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

⁵⁰ Azyumardi azra, et al., *Ensiklopedi Islam*, Jilid VII (Jatakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 260

⁵¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5

“Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Beberapa dalam sunnah Rasulullah pun disebutkan beberapa ketentuan-ketentuan pembagian harta waris, diantaranya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). (HR. Al-Bukhari)”⁵²

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ
إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَحْبَبْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَحْبَبْنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ
الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

⁵² Lidwa Pusaka, 'Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Bukhari Bab Fara'idh-Hadis No. 6235', <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 1 September 2020

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi'. Ishaq berkata; telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat." (HR. Muslim) ”⁵³

Selain itu, untuk hukum kewarisan Islam yang berlaku dalam konteks hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.¹⁴ Dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapat pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam terutama bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan ini telah mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam.⁵⁴

3. Asas Hukum Waris Islam

Dengan dasar Al-quran dan As-sunnah yang berkaitan dengan hukum waris dan pembagiannya, ada beberapa asas yang dapat diambil dan dijadikan dasar untuk menetapkan keputusan hukum waris harta peninggalan.

⁵³ Al-Imām Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 562

⁵⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 21.

Ada beberapa perbedaan pembagian menurut ahli ilmu kewarisan dalam pembagian asas hukum waris ini, menurut H. Mohammad Daud Ali asas hukum waris islam terdiri dari lima asas.⁵⁵ Sedangkan H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membaginya menjadi enam asas hukum waris islam.⁵⁶

1. Asas Ketulusan (*Integrity*)

Yang dimaksud dengan asas ketulusan adalah menjalankan Hukum Kewarisan Islam dengan ketulusan hati karena ketirikatannya dengan aturan yang berasal dari Allah dan dibawa oleh Nabi Muhammad yang diyakini kebenarannya. Maka dari itu ketulusan seseorang dalam menjalankan hukum tersebut tergantung keimanan seseorang.

2. Asas Penghambaan diri (*Ta'abbudi*)

Asas Ta'abbudi adalah menjalankan Hukum Kewarisan Islam atas dasar dari pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat balasannya seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya.

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-

⁵⁵ H Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet IX: Jakarta PT Raja Grafindo. 2001), 128

⁵⁶ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Knansan Islam* (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995), 29-3

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (An-Nisa; 13)

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٣﴾

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa’)

3. Asas Hak-hak Kebendaan (*Hukukul Maliyah*)

Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan yaitu hak-hak harta benda yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena kematian maka harus di wariskan kepada sanak saudara yang masih hidup.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا

مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Syababah dia berkata, telah menceritakan kepadaku Warqa' dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Demi dzat yang jiwa Muhammad

berada di tangan-Nya, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini, kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka dari diri mereka sendiri, maka siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan maka akulah walinya. Dan siapa saja dari kalian yang meninggalkan harta, maka (harta tersebut) untuk ahli waris yang tersisa."
(HR. Muslim)

4. Asas Hak-hak Dasar (Hukum Thabi'iyah)

Hak dasar yang dimaksudkan adalah hak dasar ahli waris sebagai manusia, dalam arti bagaimanapun keadaan ahli waris maka dia akan tetap menjadi ahli waris, meskipun ahli waris adalah seorang bayi baru lahir, ataupun orang sakit parah yang menghadapi kematian, tetap mempunyai hak atas warisan. Ada 4 macam penyebab orang mendapatkan warisan, yaitu hubungan kekeluargaan, perkawinan, memerdekakan budak dan seagama.

5. Asas Keharusan atau Kewajiban (Ijbari)

Yang artinya pengalihan harta waris dari pemilik harta yang sudah meninggal dunia kepada sanak saudara yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa di pengaruhi oleh kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁵⁷

6. Asas Bilateral

⁵⁷Aulia Mutiah. *Hukum Islam, Dinamika Sceptar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), 14

Asas bilateral dalam hukum Islam berarti bahwasannya harta warisan dialihkan dalam dua rah yaitu kerabat keturunann laki-laki dan juga kerabat keturunan perempuan. Dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.⁵⁸

7. Asas Individual

Asas ini menerangkan bahwasannya harta warisan dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris dan dimiliki ahli waris secara perorangan (Individual) dengan tidak ada pengecualian.⁵⁹ Seperti halnya asas asas sebelumnya, asas ini juga tercantum dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, and 176

8. Asas Kedailan yang Berimbang

Asas tersebut diartikan bahwasannya harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang dijalankan. Sebagai contohnya bagian warisan antara laki-laki dan perempuan berbeda karena suatu saat seorang laik mempunyai kewajiban sebagai penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi dan menafkahi anak dan istri sesuai dengan kemampuannya.⁶⁰ Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ۝﴾

⁵⁸ Mohamad Daud Ali. Hukum Islam. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 316

⁵⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 148-149

⁶⁰ Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Cet. III: Bandung Al Ma'afir, 1994), 116

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

9. Asas Kematian

Yang artinya peristiwa waris mewaris harta hanya akan terjadi setelah kematian seseorang. Peralihan harta seseorang atau peristiwa kewarisan hanya akan terjadi setelah seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta benda untuk dialihkan kepada yang masih hidup. Jika pemilik harta

benda belum meninggal maka peristiwa kewarisan tidak akan terjadi.

Dalam surat An-Nisa' ayat 176 menjelaskan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): **jika seorang meninggal dunia**, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas ini menjelaskan bahwasannya harta peninggalan atau harta warisan harus dibagi sampai habis tanpa sisa dihitung dengan menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya dan sesuai pembagian masing-masing ahli waris yang mana sebelumnya harta warisan sudah digunakan untuk menunaikan kewajiban ahli waris atas pewaris harta seperti biaya tahfiz, membayar hutang jika ada, dan menunaikan wasiat pewaris.

11. Asas Perdamaian

Yang dimaksud disini adalah membagi harta warisan sesuai dengan hukum islam dengan jalur perdamaian tanpa perselisihan dan saling merelakan.

4. Rukun Kewarisan dalam Islam

Seperti yang sudah diketahui bahwasannya Rukun merupakan hal penting dalam suatu ibadah, jika rukun dalam ibadah tersebut tidak sempurna maka ibadah tersebut tidaklah sah. Kewarisan pun mempunyai rukun yang harus dipenuhi. Yaitu harta warisan (*tirkah*), pewaris (*muwaris*), dan ahli waris (*warits*).⁶¹

- a. Harta Warisan (*Tirkah*): adalah harta benda atau hak yang berpindah kepemilikannya dari si pewaris kepada ahli waris.⁶²
- b. Pewaris (*Muwarrith*): adalah si mayit, atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya, baik meninggal dalam arti yang

⁶¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 153

⁶² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, 21

sebenarnya ataupun meninggal secara hukum atau hilang yang dinyatakan oleh hakim telah meninggal dunia.⁶³

- c. Ahli Waris (*Al-Warith*): adalah orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan si mayit, seperti sanak saudaranya yang menjadi sebab pewarisan.

Setelah dijelaskan di atas tentang rukun waris, perlu juga difahami dan diketahui tentang syarat-syarat kwarisan agar kewarisan tersebut sah atau bisa diterima:

1. Si Pewaris harta warisan harus dipastikan sudah meninggal dunia secara Hukum
2. Ahli waris yaitu si penerima harta warisan juga harus dipastikan hidup Ketika si pewaris meninggal.
3. Ada hubungan antara si pewaris dan ahli waris yang menjadikan adanya hak untuk menerima waris seperti hubungan Nasab, pernikahan atau perbudakan.⁶⁴

5. Metode Pembagian Harta Waris dalam Islam

Secara garis besar Hukum Kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti didalam Al-Qur'an dan Hadits juga ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Dalam Al-Qur'an dan Hadits disebutkan bagian-bagian tertentu dan

⁶³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62

⁶⁴ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 71-76

disebutkan pula ahli waris dengan bagian tertentu dalam bentuk pecahan yang ddalam Al-qur'an disebut *furudh* adalah dalam bentuk angka pecahan $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/6$, $1/3$, dan $2/3$. Para ahli waris yang mendapat angka-angka tersebut (*dzawil furudl*) adalah:⁶⁵

1. Anak perempuan. Kemungkinan bagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. $1/2$ jika ia sendiri saja (tidak bersama laki-laki)
 - b. $2/3$ jika anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki.

Dasar bagian anak perempuan dalam dua kemungkinan ini adalah Qs. An-nisa' (4): 11

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 225.

dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diperjelas dalam pasal 176:⁶⁶ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

2. Cucu Perempuan. Kemungkinan bagian cucu perempuan adalah:
 - a. $\frac{1}{2}$ jika ia sendiri
 - b. $\frac{2}{3}$ jika ia ada dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan cucu laki-laki, kemudian diantara mereka berbagi sama banyaknya.
 - c. $\frac{1}{6}$ jika bersamanya ada anak perempuan seorang saja.
3. Ibu. Bagian ada tiga kemungkinan:
 - a. $\frac{1}{6}$ jika bersama anak atau cucu dari pewaris atau bersama dengan dua saudara atau lebih.
 - b. $\frac{1}{3}$ jika tidak bersama anak cucu, tetapi dengan suami istri.
 - c. $\frac{1}{3}$ dari sisa bila ibu tidak bersama anak cucu, tetapi bersama suami dengan istri.

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab 3 Tentag Besarnya Bagian Pasal 176.

Hal diatas sesuai dengan KHI pasal 178 yang mengatur tentang kewarisan Ibu Pasal 178.⁶⁷

- 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara lebih, maka ia mendapat bagian seperenam.
 - 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4. Ayah. Kemungkinan yang didapatkan adalah:
- a. $\frac{1}{6}$ Jika ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki.
 - b. $\frac{1}{6}$ dan kemudian dengan mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan.

Kemudian dalam KHI diatur bagian ayah sesuai dengan pasal Pasal 177 yaitu: Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

5. Kakek. Kemungkinan bagian dari kakek adalah sama dengan ayah karena ia adalah pengganti ayah waktu ayah tidak ada. Bagiannya adalah sebagai berikut:
- a. $\frac{1}{6}$ Jika ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki.
 - b. $\frac{1}{6}$ dan kemudian dengan mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab 3 Tentang Besarnya Bagian Pasal 178.

6. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah)

Nenek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ baik sendiri atau lebih. Menurut Ibnu Qudamah kewarisan nenek adalah sebagai nenek dan bukan sebagai pengganti ibu yang bagiannya mengikuti apa yang berlaku pada ibu. Bagian nenek adalah $\frac{1}{6}$ dari keadaan apapun.⁶⁸

7. Saudara perempuan kandung. Bagiannya adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ bila ia hanya seorang dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki.
- b. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki kemudian diantara mereka berbagi bersama sama banyak. Dasar hak saudara ini terdapat pada surat An-nisa' ayat 176.

8. Saudara perempuan seayah. Kemungkinan bagiannya adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ jika ia hanya seorang diri dan tidak ada saudara seayah laki-laki.
- b. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki seayah.
- c. $\frac{1}{6}$ jika ia bersama seorang saudara kandung perempuan.

9. Saudara laki-laki seibu. Kemungkinan bagian saudara laki-laki seibu adalah:

- a. $\frac{1}{6}$ jika hanya seseorang
- b. $\frac{1}{3}$ jika ia lebih dari seorang dan diantaranya berbagi sama banyak.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 227.

Dasar kewarisan ini adalah Qs. An-nisa' ayat 12.

10. Saudara perempuan seibu. Sebagaimana saudara laki-laki seibu, ia menerima dalam dua kemungkinan sebagai berikut:
 - a. $\frac{1}{6}$ jika hanya seseorang
 - b. $\frac{1}{3}$ jika ia lebih dari seorang dan diantaranya berbagi sama banyak.
11. Suami. Kemungkinan bagian yang didapat adalah:
 - a. $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak cucu.
 - b. $\frac{1}{4}$ jika ada bersamanya anak dan cucu.
12. Istri. Bagian kemungkinan yang didapat istri ada dua yaitu:
 - a. $\frac{1}{4}$ bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.
 - b. $\frac{1}{8}$ jika ia bersama anak atau cucu dalam kewarisan.

Penjelasan rincian pembagian waris di atas dengan melihat kepada bagian yang diterima masing-masing bagian. Selanjutnya dijelaskan pula rincian berdasarkan bagian atau *furudh* dan ahli waris yang berhak adalah:

1. *Furudh* $\frac{1}{2}$ yang berhak atas bagian ini adalah:
 - a. Anak perempuan bila ia sendiri
 - b. Cucu perempuan bila ia sendiri
 - c. Saudara perempuan kandung bila ia sendirian
 - d. Suami bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.

2. *Furudh* $\frac{1}{4}$ yang berhak atas bagian ini adalah:
 - a. Suami bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
 - b. Istri, bila tidak ada bersamanya anak pewaris
3. *Furudh* $\frac{1}{8}$ yang berhak atas bagian seperdelapan adalah istri bila ia bersama dengan anak atau cucu pewaris.
4. *Furudh* $\frac{2}{3}$ yang berhak adalah:
 - a. Dua anak perempuan atau lebih tidak bersama anak laki-laki
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki
 - c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih tanpa laki-laki
 - d. Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih tanpa laki-laki
5. *Furudh* $\frac{1}{3}$ yang berhak adalah:
 - a. Ibu, jika bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.
 - b. Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan.
6. *Furudh* $\frac{1}{6}$ yang berhak atas bagian ini adalah:
 - a. Ayah jika bersamanya ada anak atau cucu laki-laki
 - b. Ibu jika ada bersamanya anak atau cucu atau saudara-saudara
 - c. Kakek jika bersamanya ada anak atau cucu laki-laki
 - d. Nenek melalui ayah, atau ibu, seorang atau lebih

- e. Cucu perempuan bila bersama dengan seorang anak perempuan.
- f. Saudara seayah perempuan, jika bersama dengan seseorang saudara kandung perempuan.
- g. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.

D. Penghalang Kewarisan

Para ulama' madzab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi seseorang mendapat warisan yaitu, perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.⁶⁹

1. Karena seorang hamba sahaya atau budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak memiliki hak untuk mewarisi sekalipun itu saudarannya. Sebab, segala sesuatu milik budak berarti milik tuannya. Seorang budak kehilangan hak untuk mewarisi karena disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Sebagaimana dalam surat An-nahl ayat 75 yang artinya: “....*Hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, tidak berdaya berbuat sesuatu....*”. Budak hanya akan mendapat warisan jika ia dimerdekakan oleh majikannya atau misalnya merdekannya budak karena ada perjanjian dengan tuannya.

2. Karena membunuh.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapat warisan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 206.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْئاً

Artinya: “Pembunuh tidak berhak mewarisi harta yang dibunuhnya”.

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Biasanya ia membunuh karena ingin cepat mendapat harta warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya yang diungkapkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 72 yaitu:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ^ط وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 dikatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahu penjara atau hukuman yang lebih berat.

3. Perbedaan Agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya non muslim, maka ia tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang islam”.

Berdasarkan lahiriah Hadits di atas, semua ulama’ madzab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama’ ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim. Seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau beda agama, di kalangan fuqaha dikenal dengan istilah *mahrum* atau terhalang mendapat harta waris karena kedudukannya yang diharamkan oleh agama Islam. Adapun *mahjub* adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya. Sebagai contoh, adanya kakek bersamaan dengan adanya ayah, atau saudara seayah bersamaan dengan adanya saudara kandung. Jika terjadi hal demikian, kakek tidak mendapat bagian warisannya dikarenakan adanya

ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris yaitu ayah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 dikatakan bahwa “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

F. Konsep Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris dalam Hukum Adat

Hukum waris adat adalah suatu penerusan dan pengalihan harta benda yang berwujud ataupun tidak dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya.⁷⁰ Menurut Ter Haar adalah proses penerusan harta kekayaan materil atau immaterial dari turunan ke turunan.⁷¹ Sedangkan menurut Soepomo adalah hukum yang didalamnya mengatur segala sesuatu tentang proses meneruskan dan mengalihkan barang atau harta benda yang berwujud ataupun takk berwujud dari satu Angkatan manusia ke Angkatan yang selanjutnya.⁷² Menurut Wirjono adalah soal apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban seseorang kepada harta kekayaannya akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup jika si pemilik harta telah meninggal dunia.⁷³

⁷⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), 39

⁷¹ Soerojo Wignojodipocero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 161

⁷² H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 1. Lihat pula: Soerojo Wignojodipocero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1989), 161

⁷³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 50

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwasannya dasar hukum yang sangat mempengaruhi hukum waris adat adalah adat istiadat setiap daerah di Indonesia yang sangat beragam. Selain itu di Indonesia ini dalam melaksanakan hukum adat juga sangat dipengaruhi prinsip-prinsip kekerabatan dan garis keturunan. Ada 4 Unsur Pokok yang harus dipenuhi dalam hukum waris adat yaitu:

- a. Adanya Pewaris harta
- b. Adanya Harta warisan
- c. Adanya ahli waris
- d. Adanya pengalihan harta

2. Asas dalam hukum waris adat

Tidak hanya hukum waris Islam ataupun KUH Perdata saja yang mempunyai asas dalam pelaksanaan hukum kewarisan, namun sesuai nilai luhur yang dijunjung tinggi adat di Indonesia hukum kewarisan dalam adat pun mempunyai asas-asas hukum yaitu: ⁷⁴

- a. Asas ketuhanan
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan
- d. Asas Musyawarah
- e. Asas keadilan

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003), 14

3. Sistem Hukum Waris dalam Hukum Adat

A. Sistem kekerabatan Hukum adat

Hukum kekerabatan yang dimaksud adalah ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan darah, perkawinan dan adat. Beberapa sistem tersebut adalah sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental yang setiap sistemnya mempunyai ciri khas tersendiri.⁷⁵

1) Patrilineal

Sistem kekerabatan ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah saja atau hanya dari pihak laki-laki saja.⁷⁶ Dalam sistem ini seorang istri dianggap telah masuk ke dalam kerabat perempuannya, jadi kerabat perempuan tidak berhak menerima harta warisan, karena jika perempuan menikah nanti akan keluar dari rumpun kekerabatannya, berbeda dengan laki – laki yang berhak menerima harta warisan dikarenakan harus membayar mas kawin jika menikah nanti dan menanggung anak istrinya.⁷⁷

Sistem patrilineal seperti yang sudah dijelaskan terdapat di Indonesia daerah Batak, Ambon, Bali dan lain lain.

2) Matrilineal

Sistem Matrilineal adalah kebalikan dari sistem patrilineal, jika patrilineal beranggapan bahwa ahli waris hanya dari pihak laki-laki saja,

⁷⁵ Ibid, 72

⁷⁶ Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 27

⁷⁷ Ibid, 27

maka sistem matrilineal menganggap bahwasannya ahli waris yang berhak hanya dari garis keturunan perempuan atau ibu saja.

Perbedaan selanjutnya jika dalam patrilineal seorang istri sudah dianggap masuk dalam kelompok kerabat suami sehingga tidak berhak mendapat warisan. Dalam Matrilineal seorang suami tidak dimasukkan ke dalam kerabat istri, suami masih masuk ke dalam kerabat ibunya sendiri. Sistem tersebut hanya digunakan di satu daerah saja di Indonesia yaitu di Minangkabau.⁷⁸

3) Parental/ Bilateral

Sistem parental atau Bilateral adalah sistem yang berada di tengah-tengah yang mendamaikan antara Patrilineal dan matrilineal. Dijelaskan bahwa sistem tersebut adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki atau ayah dan juga pihak perempuan atau ibu. Dalam sistem ini tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sistem kekerabatan tersebut paling banyak dianut oleh daerah-daerah di Indonesia seperti: Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate, Sumatra Timur dan selatan.⁷⁹

4. Sistem Pewarisan Hukum Adat

1) Sistem Individual

Sistem pewarisan individual adalah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli

⁷⁸ Ibid, 30

⁷⁹ Ibid 31

waris berhak memakai, mengelola dan menikmati hasil atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat. Hal yang demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan parental dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan hukum waris Islam.¹⁸ Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada masyarakat Bilateral.⁸⁰

2) Sistem Kolektif

Sistem pewarisan kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.⁸¹

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).⁸²

3) Sistem Mayorat

⁸⁰ Tolib Setiadi, opcit, hlm. 285

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 26

⁸² Tolib Setiadi, Op.cit, hlm. 285

Sistem mayorat adalah apabila harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua. Artinya hak pakai, hak mengelola, dan hak memungut hasil dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. Sistem kewarisan ini disebut “kewarisan mayorat”. Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.⁸³

G. Kerangka Berfikir


Dalam penelitian mengenai relaita sosial yaitu fenomena pembagian harta waris yang terjadi di desa Tegaron ini, peneliti merumuskan beberapa kerangka berfikir. Peneliti berusaha mengkaji fenomena sosial yang terjadi dan membawanya ke ranah studi *Living Quran* yang artinya penelitian ini berusaha memberikan pandangan baru dalam kajian alquran yang melibatkan respon masyarakat dan pemaknaan al-Quran oleh masyarakat. Dalam hal ini setiap individu dari masyarakat muslim adalah penafsir yang mampu memberikan makna berdasarkan pengalaman yang dialami dan di rasakan.

Pembagian harta waris yang terjadi di Desa Tegaron bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu teks keagamaan, kecenderungan metodologis pemahaman keagamaan, praktik dan tradisi keagamaan, tradisi yang berlaku di masyarakat, adat, budaya dan ideologi organisasi keagamaan yang di anutnya. Secara empiris, faktor yang telah disebutkan diatas belum

⁸³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 28

tentu semuanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Tegaron ini. Kemungkinan yang lain adalah adanya faktor-faktor lainnya yang berkontribusi dalam hal tersebut di luar yang peneliti temukan dari bacaan dan kesimpulan sejumlah data penelitian.

Sebagai pusat permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Tegaron, pemaknaan dan pemahaman ayat al-Quran yang diterapkan dalam pembagian harta warisan perspektif masyarakat serta implikasi kemaslahatan yang terjadi di masyarakat. Adapun teori yang digunakan disini adalah teori tentang *Living Quran*, teori fenomenologi dan paradigma Alquran dan Hadis tentang pembagian harta warisan.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir

Disini paradigma akan menyajikan cara bagaimana melihat obyek, sedangkan teorilah yang digunakan mengarahkan penjelasan tentang apa yang dilihat dari realitas social. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan secara selektif kemudian di sesuaikan berdasarkan realitas sosial pembagian warisan yang terjadi dilapangan. Penggunaan sistem analisis realitas lapangan dengan pandangan teks al-Quran dan Hadis. Untuk mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan ini digunakan pendekatan fenomenologi yang mampu mengungkap perilaku sosial praktik pembagian harta waris di Desa Tegarom.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian *Living Qur'an* yang mana penelitian tersebut berperan sebagai penelitian yang bersifat keagamaan (*religious research*) yang meletakkan agama bukan sebagai doktrin tapi sebagai gejala sosial.⁸⁴

Penelitian *Living Quran* dimaksudkan bukan bagaimana individu atau kelompok dapat menafsirkan dan memahami ayat alquran, namun bagaimana ayat alqurana itu direspon dan disikapi masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan sosial.⁸⁵

Dalam penelitian model *Living Quran* yang peneliti cari bukanlah kebenaran agama lewat al-quran untuk menghakimi keagamaan individu atau kelompok tertentu, tapi lebih mengedepankan penelitian tradisi yang ada di masyarakat dilihat dari persepsi kualitatif.

Pendekatan kualitatif sendiri adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan juga perilaku yang dipandang dari sudut pandang yang utuh. Penelitian kualitatif memiliki jangkauan yang luas dan fleksibel dalam berbagai disiplin keilmuan. Menurut Bogdan dan Biklen ciri dari penelitian kualitatif adalah menggunakan

⁸⁴ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran & Hadis*, (Sleman: Teras, 2007), 49

⁸⁵ Ibid

lingkungan sebagai sumber data, bersifat Analitik dan Induktif, menekankan Proses daripada Hasil, dan mengutamakan makna.⁸⁶

Dalam penelitian *Living Quran* tentang pembagian harta waris di Desa Tegaron ini berada dibawah naungan sosiologi agama, maka pedekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi sehingga bangunan perspektifnya pada umumnya menggunakan perspektif mikro atau paradigma humanistic yaitu fenomenologi, meneliti *everyday life*, yang analisisnya berupa individu, kelompok, organisasi dan masyarakat.⁸⁷ Dalam mengkaji fenomenologi agama, peneliti tidak mengkaji hakikat agama secara filosofis dan teologis, tetapi hakikat agama sebagai fenomena empiris dari struktur suatu fenomena yang mendasari setiap fakta religious.

Dengan perspektif fenomenologi tersebut peniliti tidak menilai kebenaran atau kesalahan pemahaman para pelaku tertentu mengenai al-Quran, karena yang dianggap penting bukan lagi benar salahnya sebuah tafsir atau pemahaman, namun isi tafsir itu sendiri. Isi tafsir tersebutlah yang menjadi dasar dari pola-pola perilaku tertentu. Disini peneliti mencoba mengungkap dan menjelaskan fakta pembagian harta warisan secara adat dalam bentuk praktik yang meliputi tindakan, kata-kata, pengalaman-pengalaman masyarakat dengan motif tertentu serta pandangan masyarakat dalam memaknai harta warisan tersebut. Dengan demikian peneliti akan memperoleh pengetahuan

⁸⁶ Dr. Amir Hamzah, M.A, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Literasi Nusantara: Batu, 2020), 44

⁸⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) cet. II, 63

perihal pembagian harta waris yang dilakukan di desa Tegaron dalam kajian *Living Quran*.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama pengumpulan data. Kehadiran peneliti adalah unsur yang penting dalam penelitian kualitatif. Karena peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data dan juga pelapor penelitiannya.⁸⁸

Sebagai instrument dalam penelitian, maka peneliti harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ciri umum seperti responsive, mampu menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan atas perluasan pengetahuan, memproses data dengan cepat, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi serta memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang unik.
2. Kualitas yang diharapkan
3. Peningkatan kemampuan peneliti sebagai instrument penting.⁸⁹

Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, bersifat selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menggali data sesuai dengan kenyataan di lapangan, terlebih data yang berkaitan dengan pembagian harta warisan di Desa Tegaron.

⁸⁸ Lexy J Molocong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2006), 168

⁸⁹ Lexy J Molocong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.. 121

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang ditujukan pada penelitian ini dapat diperoleh jawabannya dari para narasumber secara langsung, yang mana di Desa Tegaron ini terdapat praktik pembagian warisan dengan metode *Living Quran* yang menarik untuk diteliti.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.⁹⁰ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan di Desa Tegaron sebanyak 7 keluarga dimana didalamnya mencakup tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa tersebut.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

⁹⁰"Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: L'IN Press. 2002-2003), h. 99.

berupa buku-buku yang membahas tentang kewarisan, kehidupan sosial masyarakat Nganjuk.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹¹ Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat khususnya kegiatan yang berkaitan dengan focus kajian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁹²

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas, Wawancara ini dilakukan kepada

⁹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 136

⁹² Lexy J. Molocong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 168

keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan Hukum adat di Desa Tegaron di Kecamatan Prambon..

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁹³

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Surat izin penelitian dan foto-foto.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan keseragaman satuan data.

Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pembagian warisan di Desa Tegarob Kecamatan Prambon,

⁹³ Irawan Sochartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1999), 70

dipilih sesuai dengan fokus penelitian tentang pembagian warisan dengan *Living Quran*.⁹⁴

2. Kategorisasi (*Clasification*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian- bagian yang memiliki kesamaan.⁹⁵ Setelah pengeditan peneliti melakukan pengelompokan data-data baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan hukum adat di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk maupun dari data yang terkait lainnya. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada, dan selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan fokus penelitian.

3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁹⁶

Adapun dalam hal ini peneliti terlebih dahulu mengkaji konsep hukum waris dalam al-Quran dan juga dalam hukum Islam baik dalam

⁹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

⁹⁵ Lexy J. Molocong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288

⁹⁶ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003) 284

kategori Fiqh maupun dalam KHI. Selanjutnya peneliti mengkaji pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Tegaron Kecamatan Prambon, baik penentuan pembagian harta yang sesuai dengan ayat Al-Quran, maupun sesuai kesepakatan dalam keluarga masing-masing masyarakat. Setelah memahami kedua konsep pembagian warisnya peneliti selanjutnya melakukan perbandingan kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang telah disusun oleh penulis sendiri.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*, *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat, jawaban-jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data peneliti sandarkan berdasarkan pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Sebagaimana halnya penelitian kuantitatif yang menekankan adanya Keabsahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya, demikian juga penelitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid.

Untuk menjamin validitas data peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan pembagian warisan di Desa Tegaron Kecamatan Prambon
- b. Melakukan wawancara masyarakat sekitar yang memiliki hubungan kekerabatan dan mengetahui dengan pasti tentang praktik pembagian warisan.

Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan, yaitu orang tua dan anak keluarga yang melakukan pembagian di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar atau keluarga yang mengetahui praktik pembagian warisan dengan hukum adat, dalam hal ini peneliti mewawancarai keluarga yang terlibat menjadi saksi ketika pembagian warisan dilakukan seperti menantu. Kemudian peneliti membandingkan kedua data tersebut sehingga mendapatkan data yang valid. Setelah itu peneliti mengkonfirmasi Kembali kepada para informan sehingga mendapatkan data yang peneliti anggap konsisten dengan data yang sebelumnya. Setelah itu peneliti baru akan memasukkan data sebenarnya yang telah dikonfirmasi oleh informan sebelumnya.

BAB IV

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tegaron

1. Letak Geografis

Desa Tegaron adalah sebuah desa yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Secara Geografis Kecamatan Prambon terletak di Kabupaten Nganjuk bagian selatan kurang lebih 30 Km dari pusat pemerintahan di kabupaten Nganjuk dan 15 Km dari Kota Kediri. Kecamatan Prambon memiliki 14 Desa, 46 Dusun, 134 RW dan 435 RT. 14 Desa tersebut adalah Desa Gondanglegi, Singkalanyar, Mojoagung, Bandung, Nglawak, Baleturi, Tegaron, Tanjungtani, Sanggrahan, Rowoharjo, Sugihwaras, Watudandang, Sonoageng, dan Kurungrejo.⁹⁷

Adapun lokasi sebagai tempat penelitian penulis adalah Desa Tegaron. Desa Teagaron berada di Titik koordinat garis lintang -7.721401 dan garis bujur 112.015895 dengan luas wilayah $1,7km^2$ dengan batas wilayah sebagai berikut:⁹⁸

- Sebelah Utara : Desa Sanggrahan
- Sebelah Selatan : Desa Singkalanyar
- Sebelah Timur : Desa Tanjungtani
- Sebelah Barat : Desa Baleturi

⁹⁷ Kepala Desa Tegaron, *wawancara*, (Tegaron, 24 Maret 2021)

⁹⁸ Profil Desa Tegaron Tahun 2020

Desa Tegaron terdiri dari dua dusun saja yaitu Dusun Garon dan Dusun Tegaron. Secara keseluruhan

2. Penduduk

Menurut data tertulis kependudukan tahun 2020 jumlah penduduk Desa Tegaron berjumlah 3.420 jiwa yang terdiri dari 1.715 laki-laki dan 1.705 perempuan.⁹⁹

Tabel 2:
Jumlah Penduduk 2020

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.715	1.705	3.420

KK Laki-Laki	KK Perempuan	Jumlah KK
859	48	907

Jumlah yang tertulis dapat terjadi perubahan setiap waktu karena pengaruh kematian dan kelahiran. Dari data tercatat di profil Desa Tegaron dinyatakan bahwa di Desa Tegaron ini yang masih usia produktif yaitu usia 16 tahun sampai 56 tahun ada 420 orang.

⁹⁹ Profil Desa Tegaron 2020

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat suatu daerah maju atau tidak. Secara makro Pendidikan di Desa Tegaron adalah lulusan SMA atau SLTA, karena menurut masyarakat setempat melanjutkan jenjang Pendidikan sampai Pendidikan SLTA mampu di jangkau terkait dengan biaya pendidikannya. Berikut data tercatat yang ada di Desa Tegaron terkait pendidikan masyarakatnya:¹⁰⁰

Tabel 3:
PENDIDIKAN MASYARAKAT

No	Kategori	Jumlah
1	Penduduk buta aksara dan huruf latin	40 Orang
2	Usia 3-6 tahun (TK dan PAUD)	80 Orang
3	Anak dan penduduk cacat fisik dan mental	10 Orang
4	Penduduk Sedang SD	132 Orang
5	Penduduk Tamat SD	187 Orang
6	Penduduk tidak tamat SD	97 Orang
7	Penduduk sedang SMP	89 Orang
8	Penduduk Tamat SMP	238 Orang
9	Penduduk tidak tamat SMP	198 Orang
10	Penduduk sedang SMA	109 Orang

¹⁰⁰ Profil Desa Tegaron 2020

11	Penduduk Tamat SMA	639 Orang
12	Penduduk Tamat D-3	10 Orang
13	Penduduk sedang S-1	24 Orang
14	Penduduk Tamat S-1	108 Orang
15	Penduduk Sedang S-2	4 Orang
16	Penduduk Tamat S-2	15 Orang
17	Penduduk sedang SLB B	1 Orang

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang Pendidikan di Desa Tegaron cukup bagus, semua itu dapat dilihat dari data tingginya minat masyarakat khususnya bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dari tingkat SD/MI hingga ke perguruan tinggi. Meskipun tidak sedikit pula masyarakat yang tidak lulus jenjang Pendidikan tertentu misalnya tidak lulus SD, SMP, ataupun SMA.

Peneliti juga mendapatkan data yang menunjukkan Pendidikan di masyarakat Desa Tegaron berdasarkan Lulusan Lembaga Pendidikan yang dipilih oleh masyarakat, sebagai berikut:¹⁰¹

- a. 20% diantaranya Pesantren
- b. 15% diantaranya Madrasah
- c. 65% diantaranya Umum

¹⁰¹ Kepala Desa Tegaron, dan tokoh agama Bapak Ibnu Syukur, dan Bapak H. Mujahid, *wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

Menurut data diatas masyarakat Desa Tegaron mayoritas berpendidikan umum. Di desa Tegaron dan sekitarnya ditemukan beberapa pondok pesantren, namun kesadaran akan pentingnya pendidikan agama di pesantren cukup kurang bagi masyarakat Desa Tegaron. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengetahuan agama desa Tegaron masih membutuhkan peningkatan lagi.

4. Mata Pencaharian

Desa Tegaron tergolong daerah dengan topografi datar dengan ketinggian ± 57 -meter dari permukaan laut. Desa Tegaron yang termasuk cakupan Kecamatan Prambon memiliki tradisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Struktur tanah yang produktif ini ditunjang penyediaan air dari sungai brantas yang mengalir tidak hanya disepanjang lahan pertanian Desa Tegaron saja namun sepanjang Kecamatan Prambon. Oleh karena itu mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

Namun tidak semuanya bekerja sebagai petani, penduduk Desa Tapas memeiliki ragam mata pencaharian selain menjadi petani, seprti berdagang, PNS, Guru, kariawan swasta dan yang lain sebagainya. Berikut data tercatat di Desa tegaron:¹⁰²

Tabel 4:

Mata Pencaharian Masyarakat

¹⁰² Profil Desa Tegaron 2020

No	Kategori	Jumlah
1	Petani	69 Orang
2	Buruh Tani	499 Orang
3	Pemilik usaha tani	229 Orang
4	Kariawan perusahaan perkebunan	15 Orang
5	Buruh perkebunan	125 Orang
6	Pemilik usaha perkebunan	35 Orang
7	Peternakan Perorangan	189 Orang
8	Nelayan	4 Orang
9	PNS	31 Orang
10	Kariawan swasta	62 Orang
11	Kariawan Perusahaan Pemerintah	30 Orang
12	Pedagang	20 Orang
13	Guru swasta	97 Orang
14	Peternak	89 Orang
15	Dokter Swasta	238 Orang
16	Dosen swasta	198 Orang
17	Pelajar	109 Orang
18	Ibu Rumah Tangga	639 Orang

5. Agama

Seluruh Desa Tegaron 100% beragama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Agama Islam telah mempengaruhi berbagai perilaku masyarakat Desa Tegaron.¹⁰³

Agama Islam yang dipeluk masyarakat adalah agama turun temurun sehingga kehidupan sehari-hari masyarakatnya mencerminkan keislamannya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak, seperti acara tahlil, baca yasin bersama, istighisah, pengajian rutin setiap jumat dan kegiatan keagamaan yang lainnya.

Selain itu penilaian tentang keagamaan dapat dilihat juga sarana fasilitas yang tersedia di Desa tersebut. Di Desa tegaron tercatat ada 2 masjid besar dan 16 mushola yang masih aktif digunakan beribadah oleh masyarakat desa tegaron.

B. Metode Pembagian Warisan di Desa Tegaron

Secara umum, pembagian harta waris masyarakat di Desa Tegaron terbagi menjadi tiga golongan, yaitu tokoh agama, masyarakat umum dan keluarga pesantren. Dalam pembagian harta waris setiap golongan memiliki metode tersendiri dalam menentukan jumlah dan kadar harta waris, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam menentukan kadar harta waris.

¹⁰³ Kepala Desa Tegaron, *wawancara*, (Tegaron, 24 Maret 2021)

a) Tokoh Agama

Di desa Tegaron terdapat beberapa tokoh agama yang berpengaruh dalam membentuk karakter masyarakat desa Tegaron. Bapak Kyai Ibnu Syukur, Bapak H. Mujahid, dan Ibu Nur adalah tiga dari beberapa tokoh agama yang berdomisili di desa Tegaron. Untuk mempertahankan dan menghidupkan tradisi keagamaan agar tetap terjaga mereka melaksanakan kegiatan rutin berupa pengajian, tahlil, dan tausiyah disetiap minggunya.

Dalam hal waris ketiga tokoh agama mempunyai metode yang berbeda dalam pembagiannya. Keluarga H. Mujahid misalnya yang membagi harta warisan sesuai aturan agama Islam yaitu bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

*“Jika dalam keluarga saya, pembagian warisan sejak dulu sampai sekarang ya sesuai aturan Al-Quran jadi memang sudah turun temurun. Karena apa yang sudah diatur agama dalam al-Quran itu sudah yang paling baik. Selain itu juga karena alhamdulillahnya latar belakang pendidikan agama keluarga saya juga mumpuni, maksudnya paham hukum juga jadi keluarga juga sepakat tanpa perselisihan kalau pembagiannya sesuai 2:1. Istilahnya kalau orang Jawa bilang: *yen bagiane wadon karo lanang iku nggendong mikul. Wadone nggendong lanange mikul.*”¹⁰⁴*

Menurut H. Mujahid pembagian 2:1 sesuai aturan al-Quran adalah pembagian yang paling adil dan terbaik bagi umat Islam. Karena dalam Islam sendiri sudah diatur secara detail dalam al-Quran tentang warisan. Selain itu latar belakang pendidikan agama menjadi salah satu alasan pembagian warisan secara 2:1. Dikarenakan pemahaman hukum dalam Islam dan aturan-aturannya dibutuhkan dalam penerapan setiap perintah-

¹⁰⁴ H. Mujahid, *Wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

perintah dan setiap larangan dalam Islam. kemudian dijelaskan juga jika metode 2:1 sudah dilakukan secara turun temurun dalam keluarga, jaman dahulu sering disebutkan istilah “*wadon lanang iku nggendong mikul*” yang artinya jika bagian perempuan itu nggendong atau satu, karena tanggung jawab perempuan tidak sebanyak laki laki dalam menafkahi keluarga. Sedangkan laki laki adalah mikul atau dua yang mana dijelaskan tanggung jawab laki laki menyeluruh kepada anak istri dan keluarga.

Namun H. Mujahid juga tidak memungkiri adanya pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan syarat sudah dimusyawarahkan dan disepakati oleh pihak keluarga besar seperti dalam wawancara dituturkan:

“Kalau kebanyakan masyarakat Desa Tegaron itu dibagi rata warisannya. Tapi itu juga ndak salah, karena menurut saya pembagian sama rata juga dibenarkan asalkan memang sudah dimusyawarahkan dan disepakati keluarga besar dan bukan keinginan satu pihak saja. Wong yang penting itu adalah menjauhi pertengkaran dan perselisihan. Kalau dalam pembagian warisan di rewangi perselisihan malah akan menjadi beban juga bagi pewaris yang sudah meninggal.”¹⁰⁵

Jadi meskipun H. Mujahid menerapkan metode 2:1 dalam pembagian warisannya, namun tidak megelak adanya pembagian sama rata atau 1:1 dalam pembagian warisan. Bahkan H Mujahid juga membenarkan pembagian dengan metode tersebut dengan syarat sudah dimusyawarahkan dan disepakati oleh keluarga besar bukan oleh salah satu pihak saja. Selain itu juga untuk menghindari perselisihan dalam keluarga karena

¹⁰⁵ H. Mujahid, *Wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

perselisihan menyangkut harta warisan bagi H. Mujahid hanya akan menjadikan beban bagi si pewaris yang sudah meninggal.

Begitu pula yang terjadi di keluarga ibu Nur selaku pemimpin pengajian rutin ibu-ibu Desa Tegaron. Keluarga ibu Nur menerapkan metode 2:1 sesuai anjuran dalam al-Quran.

“Saya mempunyai 11 saudara kandung terdiri dari 5 laki-laki dan 6 perempuan. Dari semua anak laki-lakinya mendapatkan 20 are tanah pekarangan dan 30 are tanah sawah bagi masing-masing orang. Sedangkan untuk para perempuannya mendapat bagian 10 are tanah pekarangan dan 15 are tanah sawah untuk masing-masing orang.”¹⁰⁶

Dari keterangan ibu Nur diatas bahwa pembagian yang dilakukan sesuai metode 2:1 yang di anjurkan dalam al-Quran masing masing dari anak laki-laki mendapatkan 20 are tanah pekarangan dan 30 are tanah sawah sedangkan bagian perempuan 10 are tanah pekarangan dan 15 are tanah sawah. Semuanya dibagi sesuai musyawarah dan kesepakatan kelurga besar. Sedangkan utnuk rumah tempat tinggal di hibahkan kepada dua anak terakhir dari saudara ibu Nur.

“Nah kalau rumahnya ibu saya itu memang dihibahkan kepada adik terakhir saya Namanya Mukhlisoh dan Muhaimin. Muhlisoh itu ragil yang cewek sedangkan muhaimin ragil yang cowok. Karena secara finansial Muhaimin lebih mapan daripada mukhlisoh maka Muhaimin mengambil sedikit tanah tempat tinggal dari ibu saya dan Sebagian besar diserahkan kepada mukhlisoh. Karena pesan bapak ibu saya rumah itu harus dibagi dua buat muhaimin dan mukhlisoh.”¹⁰⁷

Saudara terakhir ibu Nur yaitu Muhaimin dan Mukhlisoh yang mendapatkan hibah rumah tersebut. Namun dikarenakan secara finansial Muhaimin lebih mapan daripada Mukhlisoh akhirnya keluarga dan juga

¹⁰⁶ Ibu Nur, *Wawancara*, (Tegaron, 12 Mei 2021)

¹⁰⁷ Ibu Nur, *Wawancara*, (Tegaron, 12 Mei 2021)

Muhaimin bersepakat memberikan Sebagian besar tempat tinggal itu dan muhaimin tetap mengambil hanya sedikit tanah sesuai pesan orang tuanya dahulu.

Berbeda dengan keluarga H. Mujahid dan Ibu Nur, keluarga dari Bapak Kyai Ibnu Syukur membagi harta waris sama rata sesuai hasil mufakat keluarga.

“Bapak saya punya dua istri, dari istri pertama punya 3 anak, dengan istri yang kedua punya 9 anak. Bapak punya tanah kebon kira-kira luasnya ± 400an are dan tanah sawah ± 300an are. Dibagi sama rata untuk anak-anaknya masing-masing dapat 34-35 are tanah kebon dan 25 are tanah sawah. Sedangkan rumah bapak ditempati adek saya yang nomor 8 karena memang yang merawat orang tua saya ya adek saya itu. Jadi di hibbahkan lah istilahnya, sebagai ucapan terimakasih.”¹⁰⁸

Bapak Ibnu Syukur mengemukakan bahwa pembagian warisan dalam keluarganya dibagi sama rata dengan pembagian sebagai berikut: dari 12 saudaranya baik dari istri pertama maupun dari istri kedua, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan ±34-35 are tanah kebon dan 25 are tanah sawah tanpa terkecuali. Sedangkan tempat tinggal orang tuanya di hibbahkan kepada adek bapak Ibnu Syukur yang merawat dan tinggal bersama orang tuanya. Itu pun sesuai musyawarah dan kesepakatan keluarga. Pada dasarnya Bapak Kyai Ibnu Syukur mengetahui dan faham betul tentang pembagian warisan secara islam dan sesuai anjuran al-Quran. Namun bapak Ibnu Syukur mempunyai alasan tersendiri mengapa harta warisan tersebut dibagi sama rata kepada saudara-saudaranya.

¹⁰⁸ Bapak Ibnu Syukur, *Wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

“Saya Sembilan saudara, jumlah laki-lakinya ada lima dan yang perempuannya ada empat. 3 dari sembilan saudara saya berlatar pendidikan pesantren, sedangkan lainnya endak. 3 saudara saya dari istri bapak yang pertama juga tidak berlatar belakang pesantren. Saya dulu mondoknya di Darul ‘Ulum Peterongan Jombang, adek saya dek yah mondok di Mojokerto dan yang satunya adek laki laki saya di pondok Gedongsari. Karena hanya tiga dari 12 saudara yang mondok itu ternyata mempengaruhi cara berfikir nggih mbak. Khususnya dalam pembagian warisan ini. Ndak bisa di hindari lagi adanya perselisihan, akhirnya setelah dimusyawarahkan ditemukan jalan keluar yaitu dengan dibagi rata antara semua ahli waris. Pembagian warisan pun terjadi sebelum ibu saya meninggal. Kalau kata mbah yai saya dulu nek bisa sebelum meninggal itu urusan dunia sudah selesai. Jadi keluarga saya memutuskan membagi warisan sebelum ibu saya meninggal.”¹⁰⁹

Menurut Bapak Kyai Ibnu Syukur bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Pendidikan juga sangatlah diperlukan untuk terciptanya keadilan dalam sebuah keluarga. Seseorang yang memiliki Pendidikan yang tinggi ia akan berfikir jauh dari pada yang tidak memiliki Pendidikan, ia cenderung lebih bisa mengontrol emosi di setiap situasi dan kondisi. Dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda itulah yang mengharuskan adanya musyawarah dan solusi yang mendamaikan keluarga agar tidak terjadi perselisihan.

“Pada hakikatnya harta waris itu kan bukan milik kita, aslinya kan milik orang tua. Harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal dunia terus di pindah tangan kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah sebisa mungkin kita sebagai anak-anaknya jangan sampai malah membebani orang tua kita yang sudah meninggal dengan rebutan harta yang aslinya bukan milik kita. Jadi sebisa mungkin jangan memaksakan kehendak dalam pembagian warisan. Dimusyawarahkan, disepakati secara kekeluargaan dan perdamaian”¹¹⁰

Memaksakan kehendak dalam arti memaksakan metode 2:1 dalam masalah pembagian warisan menurut bapak Kyai Ibnu Syukur kurang

¹⁰⁹ Bapak Ibnu Syukur, *Wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

¹¹⁰ Bapak Ibnu Syukur, *Wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

bijaksana. Karena harta warisan sendiri pada hakikatnya bukanlah harta milik ahli waris. Jadi alangkah baiknya jika pembagian harta warisan dimusyawarahkan dan disepakati secara kekeluargaan tanpa adanya perselisihan. Karena perselisihan hanya akan menjadi beban bagi orang tua yang sudah meninggal.

b) Masyarakat Awam

Masyarakat secara umum membagi harta waris dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Menurut masyarakat desa tegaron, pembagian dengan metode sama rata berdampak kebaikan dan masalah dalam keluarga. Seorang laki-laki dan perempuan menurut masyarakat desa tegaron memiliki hak yang sama, sehingga dalam hal waris bagian harta waris laki-laki dan perempuan dapat disama ratakan.

Hal ini terjadi pada keluarga Ibu Siti Mahmudah, Ibu Siti Mahmudah meninggalkan 4 anak kandung, satu diantaranya adalah perempuan sedangkan yang lainnya adalah laki-laki.

“Saya punya 4 saudara, tapi saya memang yang cewek sendiri lainnya laki-laki semuanya. Sebenarnya harta warisan sudah pernah dibicarakan sebelum ibu saya meninggal, tapi memang pembagiannya ya setelah ibu saya meninggal. Rencana pembagian warisan dilaksanakan sebelum ibu meninggal, tapi ibu saya meninggal mendadak sebelum harta warisan di bagikan.”¹¹¹

Ibu mahmudah mempunyai 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak pertama yaitu Aris kemudian Lala, Lukman dan Ulum. Tiga diantaranya sudah berkeluarga sedangkan adik terakhirnya belum

¹¹¹ Laila, *Wawancara*, (Tegaron, 13 Mei 2021)

berkeluarga. Sesuai musyawarah keluarga harta warisan akan dibagi ketika ibunya masih hidup, namun dikarenakan sang ibu meninggal secara tiba-tiba akhirnya harta warisan dibagi setelah meninggalnya sang ibu.

“Ibu saya meninggalkan satu rumah, dan tanah kebon seluas ± 95 are. Warisan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, masing-masing mendapatkan 20 are tanah pekarangan untuk sisanya yang ±15 are mau di hibahkan ke adek terakhir saya karena sesuai musyawarah tanah itu akan dijual untuk biaya pernikahannya nanti. Sedangkan untuk rumah tempat tinggal ibu saya di hibahkan kepada anak ketiga yaitu lukman karena masih harus mengurus satu adeknya yang belum berkeluarga.”¹¹²

Lala sebagai anak kedua yang perempuan sendirian mengatakan bahwa warisan yang ditinggalkan ibunya berupa satu rumah dan tanah pekarangan ± 95 are. Pembagian warisan diawali dengan musyawarah yang memutuskan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing mendapatkan 20 are tanah pekarangan sedangkan sisanya 15 are telah disepakati untuk dijual sebagai biaya pernikahan anak terakhirnya nanti.

Rumah milik sang ibu dihibahkan kepada anak ke tiga yaitu Lukman karena memang masih harus mengurus adeknya. Selain itu kedua kakak Lukman sudah memiliki rumah masing-masing hasil dari pemberian orang tuanya dahulu.

“Saya dan mas Aris dulu sudah dibuatkan rumah sama bapak ibu, ya rumah yang saya tinggali sekarang itu dari bapak ibu. Mas Aris juga sama sudah dibuatkan rumah bapak ibu. Sedangkan kedua adek saya belum sempat dibuatkan rumah, karena memang ketika itu ibu sudah sepuh dan tidak mampu lagi bekerja untuk membangunkan rumah anak-anaknya. Jadi saya dan mas Aris sudah merasa banyak dikasih sama bapak ibu saya. Jadi giliran adek-adek saya yang mendapatkan bagiannya.”¹¹³

¹¹² Laila, *Wawancara*, (Tegaron, 13 Mei 2021)

¹¹³ Laila, *Wawancara*, (Tegaron, 13 Mei 2021)

Karena anak pertama dan keduanya yaitu Aris dan Lala yang sudah merasa banyak menghabiskan biaya untuk pembangunan rumahnya dahulu. Aris dan Lala merelakan adik-adiknya untuk mengambil sisa harta warisan yang telah dibagi dengan alasan agar adik-adiknya sama-sama merasakan bagian yang jika dihitung sama rata.

Pembagian dengan jalan musyawarah dalam keluarga Ibu Mahmudah ditujukan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian. Selain itu latar belakang masing-masing anggota keluarga buka dari pesantren sehingga menurut keluarga ibu mahmudah terlalu rumit jika pembagian 2:1 diterapkan di keluarga tersebut. Dan juga dirasa kurang adil apabila menggunakan metode 2:1 dalam pembagian warisannya.

“Kalau dibilang sama rata ya ndak juga sih tapi intinya musyawarah, piye ben amrih adile. Adil kan ndak berarti sama rata, bisa ada yang lebih banyak ada yang lebih dikit, dibilang adil dengan banyak pertimbangan juga. Kalau yang 2:1 itu biasanya orang-orang pesantren mbak. Kan kalau keluarga saya ndak ada yang pesantren jadi daripada ribet. Ya kumpulkan keluarga lalu ditunding atau musyawarah sampai ditemukan jalan keluar.”¹¹⁴

Sama halnya yang dirasakan keluarga Ibu Semi dan Ibu Bibit. Dua saudara ini mempunyai alasan yang sama dalam pembagian harta warisan. Metode 2:1 dirasa kurang adil dalam pembagiannya jadi digunakanlah metode musyawarah dalam pembagian warisan ibu Semi dan Ibu Bibit.

“Saya dan dek bibit itu bersaudara, ada dua saudara lagi laki-laki namanya mas Anton dan mas Taufiq. Tapi 2 mas saya itu semuanya tinggal di luar kota, yang satu di Jakarta satu lagi di Kalimantan. Saat ibu saya meninggal mas Anton yang di Kalimantan tidak bisa pulang jadi musyawarah pembagian warisan ditunda sampai semuanya bisa ngumpul di

¹¹⁴ Laila, *Wawancara*, (Tegaron, 13 Mei 2021)

satu tempat. 4 bulan setelah itu mas Anton dan mas Taufiq pulang dan barulah terlaksanan musyawara itu.”¹¹⁵

Menurut keterangan musyawarah yang dilakukan keluarga ibu semi ditunda karena tidak lengkapnya anggota musyawarah. Karena musyawarah harus dilakukan dengan kehadiran seluruh anggota yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Musyawarah yang tidak dihadiri oleh anggota yang bersangkutan berdampak kepada hasil musyawarah dan hubungan para anggota yang bersangkutan. Untuk menghindari semua itu maka anggota musywarah harus menghadiri musyawarah yang di adakan.

“Karena warisan ibu saya itu sedikit mbak, hanya sepetak tanah luasnya hanya ± 10 x 15 meter letak tanahnya juga belakang rumah saya dan dek bibit. Akhirnya saya dan saudara-saudara saya bermusyawarah dan memutuskan bahwa sepetak tanah itu untuk dirawat dan dibagi dua untuk saya dan dek bibit saja. Mas Anton dan Mas Taufik merelakan bagiannya untuk kami, karena mas Anton dan Mas Taufik sudah sangat mapan dan nyaman di kota masing-masing, juga ndak mau ribet mengurus harta warisan yang hanya sedikit itu. Hanya kami bersepakat bahwa kami menjaga tanah itu sebaik mungkin jangan sampai dijual atau disalahgunakan.”¹¹⁶

Pembagian dengan cara musyawarah yang digunakan Ibu Semi adalah sebagai berikut, dari empat saudara Bu Semi, yaitu Bu Bibit, Pak Anton dan Pak Taufiq bermusyawarah bahwa tanah peninggalan ibunya yang hanya sepetak tanah ±10 x 15 m di wariskan kepada kedua saudara perempuan saja yaitu Bu Semi dan Bu Bibit. Kedua kakak laki-lakinya tidak meminta warisan sedikitpun dikarenakan warisan yang hanya sedikit

¹¹⁵ Ibu Semi, *Wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

¹¹⁶ Ibu Semi, *Wawancara*, (Tegaron, 18 April 2021)

dan juga keadaan finansial kakak laki-laki dari Bu Bibit yang jauh lebih mapan dari pada kedua adik perempuannya. Selain itu kesepakatan yang di hasilkan setelah musyawarah yang diadakan adalah untuk menjaga benar-benar tanah tersebut agar tidak sampai di salah gunakan.

c) Keluarga Pesantren

Di desa tegaron terdapat pondok pesantren Gedongsari, pondok ini sudah berdiri sejak tahun 1901 M. Saat ini pondok gedongsari dipimpin oleh KH. Ali Murtadlo. Beliau merupakan cucu dari KH. Mustajab yang merupakan pendiri pondok pesantren Gedongsari. Istri dari KH. Ali Murtadlo telah meninggal dunia dan meninggalkan lima anak kandung, dua diantaranya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan tiga lainnya berjenis kelamin perempuan. Kini putra dan puteri beliau telah berkeluarga dan telah membina rumah tangga masing-masing.

Ustad Abu Asnawi merupakan putra menantu pertama KH. Ali Murtadlo. Selain menantu sejak kecil ia juga mengabdikan diri sebagai santri di pondok pesantren Gedongsari. Beliau menjelaskan pembagian harta waris yang menjadi tradisi di pondok pesantren sebagai berikut:

“Warisan itu memiliki tiga makna, yaitu warisan berupa harta, ilmu dan amal. Ketiganya itu bisa di wariskan secara turun temurun. Kalau harta itu hanya bisa di wariskan kepada ahli warisnya sedangkan kalau ilmu dan amal itu bisa diwariskan kepada siapa saja tanpa ada Batasan.”¹¹⁷

Menurut Ustadz Abu Asnawi, harta merupakan titipan Allah yang dititipkan kepada seluruh manusia, harta yang diperoleh manusia tidak

¹¹⁷ Al-Ustadz Abu Asnawi, *wawancara*, (Tegaron: 19 April 2021)

mutlak dimiliki seterusnya. Ketika seseorang telah wafat tentu harta yang ditinggal akan menjadi harta waris yang akan dimiliki ahli waris. Hal ini berdasarkan pada surat al-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
أَيْمَانَكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

“Yang saya tahu, kalau pembagian harta waris di keluarga pondok, karena latar belakang kita semua adalah santri, masalah pembagiannya ya sesuai dengan ilmu faraidh yang pernah diajarkan oleh guru kita terdahulu. Alhamdulillah tidak ada yang merasa dirugikan kok setelah harta itu dibagi. Ya soalnya itu memang yang diajarkan syariat islam. insyaAllah semuanya itulah yang paling adil.”¹¹⁸

Dalam pembagian harta waris sesuai tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun, keluarga besar pondok pesantren Gedongsari membagi harta waris sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Hal ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencari jalan terbaik dalam keluarga. Dalam praktiknya pembagian harta waris dilakukan sesuai hukum faroidh yang berlaku dalam al-Quran tanpa pertentangan apapun dari ahli waris karena dilihat dari latar belakang keagamaan keluarga

¹¹⁸ Al-Ustadz Abu Asnawi, *wawancara*, (Tegaron: 19 April 2021)

pondok pesantren yang sangat memahami hukum pembagian harta waris tersebut.

“Jadi tahapannya itu seluruh keluarga di kumpulkan, sanak saudara semuanya dikumpulkan. Setelah itu kita semuanya musyawarah, siapa saja yang berhak jadi ahli waris dalam arti dzawil furudh dalam keluarga itu siapa saja, si A si B dan seterusnya. Kalau sudah baru yang ahli waris itu sendiri yang berkumpul di lain hari, keluarga yang lainnya tidak, karena kalau terlalu banyak yang ikut membagi malah ndak selesai selesai. Setelah itu di bagi sesuai ilmu faraidh yang diajarkan di pesantren dan di saksikan oleh saksi dari pihak yang bukan ahli waris.”¹¹⁹

Tahapan yang dilaksanakan oleh pihak Pesantren dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sanak saudara yang ada di Keluarga Besar
2. Musyawarah penentuan ahli waris sesuai al-Quran
3. Musyawarah antar ahli waris
4. Pembagian warisan dengan saksi

“Untuk pembagiannya contohnya ibu mertua saya sudah meninggal dunia meninggalakan Suami, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak perempuannya. Maka cucu tidak dapat warisan jadi hanya Suami, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta warisan yaitu ± 5000 ha tanah, sedangkan masing-masing anak laki-lakinya mendapat ± 4.300 ha, dan masing-masing anak perempuannya ± 2.150 ha. Dan alhamdulillah semuanya bejalan melalui musyawarah keluarga besar hingga diputuskan pembagian sesuai dengan ilmu faroidh yang ada dalam al-Quran.”¹²⁰

Pembagian yang dilakukan keluarga Ustadz Abu Asnawi saat ibu mertuanya meninggal dunia adalah sebagai berikut: beliau meninggalkan Suami, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dari ± 2 ha tanah yang ditinggalkan di bagi oleh ahli waris yang sudah disebutkan. Suami mendapat

¹¹⁹ Al-Ustadz Abu Asnawi, *wawancara*, (Tegaron: 19 April 2021)

¹²⁰ Al-Ustadz Abu Asnawi, *wawancara*, (Tegaron: 19 April 2021)

bagian ±5000 ha tanah, kemudian masing-masing dari anak laki-lakinya mendapatkan ±4.300 ha tanah dan masing-masing dari anak perempuannya mendapatkan ±2.150 ha tanah.

Semua itu diperkuat pernyataan yang dikemukakan Ibu Nyai Elok Athiyah selaku salah satu keluarga Pondok Pesantren Gedongsari.

“Alhamdulillah orang tua saya semuanya tasik sugeng sehat wal afiyat, jadi kalau saya pribadi belum mengalami pembagian harta warisan. Tapi saya beberapa kali diberi kesempatan untuk menjadi saksi ketika pembagian warisan dalam keluarga pondok. Dua keluarga yang saya saksikan pembagiannya yaitu keluarga K.H. Ridwan dan Ibu Hj. Bariroh dan semuanya sesuai dengan ilmu faroidh dari mulai menentukan ahli warisa sampai pembagiannya. Namun untuk pembagian detilnya saya kurang hafal nggih, tapi dapat dipastikan sesuai dengan ilmu faroidh yang biasa kita pelajari di pesantren.”¹²¹

Ibu Nyai Elok Athiyah mengatakan bahwa belum pernah mengalami secara pribadi dalam bagi warisan, namun sudah dua kali menjadi saksi dalam pembagian warisan yaitu di keluarga K.H. Ridwan dan Ibu Hj. Bariroh yang mana semuanya menerapkan hukum ilmu faroidh dari mulai menentukan ahli waris sampai dengan pembagiannya.

¹²¹ Ibu Elok Athiyah, *wawancara*, (Tegaron: 19 April 2021)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Tegaron terhadap Ayat Waris (An-Nisa': 11)

Kajian *Living Quran* tidak sebatas pada pemahaman kognitif terhadap ayat-ayat al-Quran. Kajian *Living Quran* lebih memberikan perhatian pada motivasi dan aktifitas muslim dalam membaca, melantunkan, menulis al-Quran dan menggunakan al-Quran dalam peraturan kehidupan, dokumen resmi. *Living Quran* juga memasukkan berbagai macam cara mendekati al-Quran secara emosional.

Kajian *Living Quran* yang berorientasi akademis ilmiah, tidak terlalu memperhatikan perdebatan otentitas Al-Quran, metode, kaidah, tafsir klasik ataupun modern. Dalam *Living Quran* juga tidak ada perhatian pada penyimpangan-penyimpangan penafsiran al-Quran seperti yang ditulis Muhammad Husain Al-Dzahabi.¹²² *Living Quran* menunjukkan bahwa setiap penafsiran atau pemahaman terhadap al-Quran *benar* menurut pemahamannya. Kajian ini lebih memfokuskan pada peran praktis al-Quran dalam pemahaman, sikap, perilaku, akyifitas masyarakat sebagai individu terlepas dari pemahaman, perilaku, sikap berdasarkan pengetahuan akan kaedah tafsir ataupun tidak sama sekali. Pemahaman al-Quran bisa saja sepotong-potong, tidak berdasarkan munasabah ayat lain, sabab nuzul, siyaq ataupun pemahaman bahasa arab.

¹²² Muhammad Husein Adz-Dzahabi, Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Quran, terj. Hamim Ilyas dan Machnun Husein, Al-Ittijahat al-Munharifah fi Tafsir al-Quran al-Karim (Jakarta: Rajawali, 1991)

Pemahaman al-Quran bisa saja dianggap keras, tidak toleran ataupun radikal. Peneliti mengkaji al-Quran yang ada di kehidupan masyarakat sesuai konteks ruang dan waktu sesuai apa yang mereka lakukan dan pahami.

Secara tulisan *Living Quran* dapat berbentuk kaligrafi-kaligrafi yang di tulis dan dipajang di masjid atau mushola serta rumah-rumah sebagai ayat yang dipercaya mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan masyarakat, dapat berupa ayat yang dipercaya mempunyai kekuatan magis atau jimat seperti ayat Kursi ataupun ayat yang digunakan sebagai semboyan hidup seperti surat Al-Insyirah ayat 5-6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Secara lisan *Living Quran* dapat berbentuk bacaan-bacaan dalam sholat, dzikir, atau dalam beberapa ritual keagamaan yang terjadi di masyarakat seperti tahlil, istighotsah, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya adalah pembacaan surat Maryam dan Yusuf dalam acara 7 bulanan bayi dalam kandungan dipercaya akan menjadikan calon bayi mewarsi kecantikan dan ketampanan wajah dan akhlak sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Maryam dan Yusuf.

Secara praktiknya *Living Quran* berbentuk pengamalan beberapa ayat al-Quran sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berdampingan dengan tradisi yang sudah ada dan masih berjalan di lingkungan

masyarakat tersebut. Sebagai contohnya adalah praktik poligami di suatu lingkungan masyarakat tertentu, selain itu praktik pembagian harta waris yang sedang di bahas dalam tulisan sebelumnya juga dapat menjadi contoh *Living Quran* dalam bentuk praktik dengan mengaitkan kandungan ayat al-Quran dengan tradisi yang berjalan di masyarakat.

Setelah melakukan penelitian pada masyarakat Desa Tegaron dapat dikatakan bahwasannya *Living Quran* yang terjadi di Desa Tegaron yang berkaitan dengan pembagian harta waris adalah *Living Quran* secara praktik yang mana para masyarakat menjalankan hukum atau aturan pembagian harta waris sesuai pemahaman mereka tentang ayat waris. Dan pemahaman tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan cara masyarakat Desa Tegaron memahami teks al-Quran kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari atau bisa disebut dengan *Living Quran*. Dalam hal ini berlaku juga pada ayat waris surat An-Nisa' (لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ). Masyarakat Desa Tegaron mempunyai dua model dalam memahami dan mempraktikkan ayat tersebut yaitu:

1. Normatif: Memahami dan mempraktikkan ayat secara tekstual karena Al-Quran kebenarannya bersifat mutlak dan universal yang karenanya tidak mungkin mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan teks wahyu. Memahami dan mengamalkan ayat sesuai apa yang tertulis tanpa melihat sisi historisnya dan tanpa mengaitkan dengan sisiokultular yang menyertainya. Dengan demikian praktik pengamalannya harus tunduk dan menjadi subordinasi di bawah otoritas teks-teks al-Quran.

2. Historis: Memahami dan mempraktikkan ayat secara kontekstual dengan melibatkan dimensi sisio historisnya. Karena melibatkan aspek sosio historis suatu ayat dapat sangat membantu dalam memahami suatu ayat dan mempraktikannya.

Dari 7 keluarga yang telah di wawancarai, 4 diantaranya melakukan *Living Quran* secara normatif dan 3 yang lainnya melakukannya dengan cara historis. 4 keluarga yang mempraktikkan secara historis terdiri dari 2 tokoh agama dan 2 tokoh pesantren. Tokoh agama yang pertama adalah Bapak Haji Mujahid yang memang dalam praktiknya membagi warisan secara 2:1 sesuai aturan dalam surat An-Nisa' ayat 11 seperti yang disebutkan sebelumnya. Bapak H. Mujahid dan keluarganya yang mayoritas berlatar belakang pendidikan pesantren memahami bahwasanya pembagian warisan yang telah di tentukan dalam al-Quran adalah sebaik-baiknya pembagian harta peninggalan. Dengan memegang teguh hukum AL-Quran dan asas keadilan yang mana adil bukan berarti sama, harta warisan keluarga H. Mujahid di bagi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam aQuran surat An-Nisa' ayat 11. Namun di samping itu H. Mujahid menuturkan bahwasannya pembagian sama rata juga tidak salah dalam praktiknya jika sudah melalui musyawarah dan arahan para tokoh agama yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan.

Yang kedua adalah tokoh agama dari keluarag Ibu Nur yang mayoritas latar belakang pendidikan keluarganyaapun juga pendidikan pesantren. Memeahami betul bahwasannya hukum pembagian harta waris dalam al_Quran adalah hukum wajib yang tak dapat di ubah dan harus dijalani. Jika memang ada perubahan

pembagian warisan harus melalui wasiat atau hibah yang memang jelas tertulis aturannya dalam al-Quran.

Yang ketiga adalah dari keluarga pesantren yaitu Ustadz Abu Asnawi menantu pertama Kyai Haji Ali Murtadlo yang menuturkan bahwa pembagian harta waris memang harus sesuai aturan dalam al-Quran. Karena memang hukum yang ada didalamnya sudah lengkap dan sudah *qoth'i* dan harus dijalankan setiap umat Islam. Karena dalam pembagian harta warisan sudah mengandung unsur-unsur keadilan sesuai syariat Islam. Begitu pula Ibu Nyai Elok Athiyah mengemukakan hal yang sama bahwa pembagian warisan harus sesuai pembagian yang ada dalam Al-Quran. Karena hukum warisan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diubah.

Sedangkan untuk 3 keluarga yang mempraktikkan secara historis terdiri dari 1 tokoh agama dan 2 masyarakat awam. Bapak Ibnu Syukur menuturkan bahwa ketentuan pembagian warisan dalam al-Quran akan selalu memberikan solusi untuk keluarga muslim yang memang latar belakang pendidikannya kurang memahami tentang hukum Islam. Islam adalah agama yang menaungi seluruh umat. Melindungi umatnya dari perpecahan dan perselisihan baik dalam hal warisan ataupun yang lainnya. Selain itu Bapak Ibnu Syukur juga berpendapat jika dikaitkan dengan kaidah fiqh ketentuan atau hukum dalam alquran bisa berubah sesuai kultur yang ada dalam masyarakat. Jadi jika terlalu memaksakan hukum pada suatu masyarakat tanpa melihat bentuk masyarakat tersebut juga akan membawa kemadlorotan yang besar. Seperti halnya dalam pembagian warisan tersebut.

Sedangkan 2 keluarga dari masyarakat awam yaitu Ibu Mahmudah dan Ibu Semi sama-sama memahami bahwa Islam adalah agama yang mudah yang tidak akan mempersulit umatnya. Jika memang dalam al-Quran ada ketentuan 2:1 dalam pembagian harta waris maka didalam al-Quran dan agama juga pasti akan ada solusi untuk keluarga yang memang masih awam dalam memahami hukum Islam meskipun Ibu Semi dan Ibu Mahmudah kurang tahu persis hukum apa atau ayat apa yang akan menjadi solusinya tapi Ibu Mahmudah dan Ibu semi sangat meyakini itu.

Jika di lihat dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwasannya *Living Quran* di praktikkan tanpa mengaitkan dengan metode pemahaman ilmiah pada tafsir al-Quran dan ayat al-Quran. Tidak ada kata penyimpangan tafsir atau penyimpangan pemahaman dalam hal ini karena *Living Quran* adalah Al-Quran yang hidup dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan pemahaman masyarakat yang ada.

Tabel 5:

No.	Keluarga	Normatif	Historis
1	H. Mujahid	√	√
2	Bapak Ibnu Syukur		√
3	Ibu Nur	√	
4	Ibu Mahmudah		√
5	Ibu Semi		√
6	Abu Asnawi	√	
7	Elok Athiyah	√	

B. Implikasi Pemahaman Masyarakat Desa Tegaron terhadap Ayat Waris (An Nisa': 11)

Dari hasil analisis sebelumnya menyatakan bahwasannya pemahaman masyarakat Desa Tegaron terhadap ayat waris khususnya surat An-Nisa' ayat 11 sangatlah beragam. Beberapa dari masyarakat memahaminya sebagai suatu hukum yang tidak dapat diubah bagaimanapun keadaannya. Di sisi lain beberapa masyarakat yang lainnya berpendapat bahwasannya ketentuan tersebut bukanlah ketentuan final dalam arti masih bisa di ijtihadkan agar tercapai tujuan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Melihat bahwasannya Islam sendiri adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam maka al-Quran pun diturunkan untuk menjadi solusi bagi kehidupan umat.

Selain itu paham masyarakat yang beragam terhadap suatu ayat juga dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah:

1. Masalah keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa yang disebut masalah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan. Sedangkan kemaslahatan adalah kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹²³ Menurut Imam al-Ghazaly bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah:

جَلْبُ مَنْفَعَةٍ وَدَفْعُ مَضَرَّةٍ

¹²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, Edisi ke 3, 720

*Artinya: Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat.*¹²⁴

Imam al-Ghazaly menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masalah yang diinginkan oleh Allah untuk manusia terbagi kepada lima bentuk yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut dinamakan dengan masalah sedangkan lawan daripada masalah itu sendiri adalah mafsadah.¹²⁵ Dapat disimpulkan bahwasannya masalah adalah segala sesuatu yang bisa memberikan kebaikan bagi manusia dan menjauhkan mereka dari keburukan.

Sedangkan menurut Syeikh al-Buthy lebih mempertegas dengan mengatakan bahwa masalah merupakan manfaat yang diinginkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya. Dan untuk lebih jelasnya Syeikh al-Buthy memahami manfaat dengan kenikmatan atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sebuah kenikmatan dan juga menolak segala yang dapat mengantarkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan.¹²⁶

Selain itu eksistensi masalah dalam al-Quran juga dapat dibuktikan dalam beberapa ayat:

Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹²⁴ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Madinah Munawwarah: ttp, tt), Jilid 2, 481

¹²⁵ Al-Ghazaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, 481-482

¹²⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabit Al Masalahah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 23

“Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S Al Anbiya’)

Muhammad Sa’id al-Buthy menuturkan bahwa tujuan diutusnya seorang Rasul dan syariat yang dibawanya adalah sebagai rahmat bagi manusia. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Seandainya yang diturunkan tidak mampu menjaga dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia maka syariat yang diturunkan bukanlah rahmat melainkan bencana.¹²⁷

Ayat lain mengatakan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S Al-Baqarah: 185)

Imam al-Maraghi menuturkan bahwa Allah memberikan keringanan kepada umat islam yang menjalankan puasa dengan berbagai macam bentuk. Namun keringanan itu tidak dikhususkan pada hal puasa saja, akan tetapi Allah juga memeberikan berbagai keringanan di setiap hukum yang di syariatkan. Imam Al-Maraghi menekankan bahwa agama yang diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bukan kesusahan.¹²⁸

¹²⁷ Al-Buthy, *Dhawabit Al Maslahah*, 75

¹²⁸ Ahmag Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, (Cairo: Maktabah al-Baby al-Halaby, 1946) Cet. I, Jilid 2, 74

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk yang bergantung pada makhluk lain, ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, cepat atau pun lambat ia akan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik atau pun non-fisik. Keluarga merupakan orang yang memiliki hubungan darah dan dalam tatanan sosial keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup seseorang.

Terjalannya kerukunan dan kedamaian merupakan cita-cita dari setiap keluarga, setiap anggota keluarga melakukan beberapa cara terbaik untuk mencapai keutuhan dalam sebuah keluarga. Beberapa keluarga mengalami keretakan karena dipicu oleh kurang adanya komunikasi yang baik, sifat egois dan tidak menerima saran serta pendapat orang lain. Maka dengan melakukan jalan damai dalam membagi harta warisan inilah mampu memberikan kebaikan bagi setiap pihak keluarga dan kemaslahatan bersama.

Problem dan perbedaan pendapat dalam sebuah keluarga adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari. Untuk menyelesaikan segala problem dalam tatanan keluarga serta tercapainya kerukunan dalam sebuah keluarga, maka penerapan sikap musyawarah untuk mufakat sangatlah diperlukan karena hal ini yang menjadikan tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam bermusyawaraha terdapat beberapa etika yang harus disadari dan difahami oleh setiap keluarga. Perbedaan pendapat dan sifat tidak menerima adalah sesuatu sikap yang mungkin terjadi atau biasa terjadi dalam pelaksanaan musyawarah. Dalam Alquran telah dijelaskan bahwa sifat lapang dada dan

saling menerima pendapat orang lain sesuai dengan kesepakatan bersama merupakan suatu perintah yang dianjurkan sesuai sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan Alquran surat al-Nur ayat 22 yang berbunyi:

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Q.S. al-Nur: 22)”

2. Latar Belakang Pendidikan

Dari beberapa keterangan yang didapatkan penulis dari masyarakat Desa Tegaron bahwasannya salah satu yang mempengaruhi penerapan pembagian harta warisan adalah latar belakang pendidikan anggota keluarganya. Jika latar belakang pendidikan dari anggota keluarga mayoritas dari pesantren, maka besar kemungkinannya penerapan yang digunakan sesuai ilmu faroidh contohnya dalam keluarga Pesantren yang dialami oleh keluarga K.H Ali Murtadlo yang telah di jabarkan sebelumnya. Begitu pula dalam keluarga Ibu Nur dan juga Bapak H. Mujahid yang mana latar belakang pendidikan masing-masing keluarga mayoritas pesantren yang benar-benar memahami hukum dalam Islam,

Cara pandang masyarakat terhadap hukum kewarisan sangat beragam maka untuk menghindari terjadinya konflik dalam rangka penerapan undang-undang perubahan dapat di lakukan secara gradual. Konsepnya adalah Islam agama yang besar oleh karena itu tidak mungkin penerapan nilai-nilai keislaman

secara serta merta, karena al-Quran sangat memperhatikan kondisi sosiologis dan tradisi atau kearifan lokal yang telah melekat pada masyarakat.

3. Mengamalkan Al-Quran

Alquran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw, kemurnian isi kandungan Alquran yang mengajarkan pada perdamaian akan terus terpelihara hingga hari kiamat. Mengamalkan apa yang diperintahkan dalam al-Quran adalah kewajiban setiap muslim. Al-Quran tidak hanya mengatur bagaimana kehidupan di akhirat nanti namun mengatur setiap langkah kehidupan manusia di bumi. Al-quran memberikan setiap solusi pada setiap permasalahan.

Mengamalkan al-Quran dan berinteraksi dengan al-Quran sering disebut dengan *Living Quran*, tanpa disadari masyarakat Desa Tegaron, mereka mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang mereka fahami dari alquran. Masyarakat Desa Tegaron mengambil langkah musyawarah dalam pembagian harta warisan karena yang mereka pahami adalah al-Quran menganjurkan musyawarah dan perdamaian. Maka dari itu apa yang mereka lakukan dan laksanakan beralasana bahwa semua itu perintah Allah untuk bermusyawarah untuk menjaga perdamaian anatar sesama khususnya keluarga.

4. Melaksanakan Perintah Nabi

Nabi Muhammad adalah adalah rasul terakhir yang diutus Allah untuk menyempurnakan risalah agama. Risalah islam adalah risalah yang dibawa Nabi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan cara yang damai. Risalah inilah yang diwariskan Nabi kepada para sahabat secara turun

temurun, dan hingga saat ini sampai dengan hari akhir risalah ini akan terus terjaga mengikuti perkembangan zaman.

Islam mengajarkan kepada seluruh pemeluknya untuk saling mengasihi dan menyayangi, hal ini tercermin dalam sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan agar manusia saling membantu antar sesama dan menunjukkan suatu perkara yang terbaik dalam hal ibadah atau pun sosial.

Sabda Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ

Rasulullah saw bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminta nasehat kepada saudaranya, hendaklah ia menunjukkan jalan yang benar (HR. Ibn Majah)

Musyawarah merupakan suatu tradisi yang telah dilakukan oleh Nabi serta para sahabatnya dalam menentukan dan memutuskan suatu perkara yang tidak dapat dipecahkan oleh satu individu. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw sering bermusyawarah dengan para sahabatnya meskipun ia telah dikaruniai sifat ma'sum serta terjamin perkataannya dari dosa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah saw." (H.R. Al Tirmizi)

5. Mengikuti Pendapat Ijma' Ulama

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam islam setelah Alquran dan hadis. Dalam ijma' terdapat sikap kehati-hatian untuk meminimalisir suatu kesalahan serta bagian dari konsep antisipasi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Secara metodologis, ijma' sebagai upaya peningkatan kualitas kebenaran dan keabsahan produk ijtihad yang pada awalnya bersifat personal menjadi kolektif.¹²⁹

Dalam sebuah Riwayat Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ

أَخَذَ بِحِطِّهِ وَأَفِرِّ

Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. (H.R. Abu Dawud).

Hadis di atas secara jelas mengaitkan posisi Nabi dengan para ulama yang menjadi pewaris satu-satunya para Nabi. Dalam Riwayat riwayat lain juga dijelaskan:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 465.

"Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan, apabila kalian melihat perselisihan maka kalian harus berada di sawadul a'dzam (kelompok yang terbanyak) (H.R. ibn majah).

Lokasi Desa Tegaron sangat berdekaatan dengan banyak pondok pesantren, tidak jarang bagi masyarakat Desa Tegaron yang berkonsultasi dengan para kyai menyangkut beberapa permasalahan dan persoalan mereka. Mereka mengamalkan dan mematuhi apa yang di anjurkan para Kyai kepada mereka. Mereka percaya bahwa apa yang Kyai katakan pasti berlandaskan al-quran dan As-Sunnah yang tidak mungkin berujung pada keharaman atau ke madharatan.

Banyak dari mereka meminta solusi dan doa kepada para kyai pondok pesantren disekitar Desa Tegaron. Seperti contohnya dalam pembagian harta warisan yang berujung perselisihan. Para masyarakat meminta pendapat dan solusi kepada para kyai, dan para kyai menuturkan bahwasannya kemaslahatan harus dicapai dalam pembagian harta warisan, hindari pertengkaran, jangan sampai karena bersikukuh pada suatu hukum hingga menimbulkan banyak kemadharatan yang lainnya. Dalam artian jangan sampai memaksakan mengikuti pembagian faraidh jika pada akhirnya akan menimbulkan pertengkaran, perselisihan bahkan yang berujung kejahatan kriminal.¹³⁰

Jika di tempatkan pada suatu tabel hasil penelitian maka akan nampak sebagai berikut:

¹³⁰ Su'udi Jogoboyo, *wawancara*,(Tegaron, 7 April 2021)

Tabel 6:

No.	Keluarga	Masalah Keluarga	Latar Belakang Pendidikan	Mengamalkan Al-Quran	Melaksanakan Perintah Nabi	Mengikuti Pendapat Ijma' Ulama
1	H. Mujahid	√	√	√	√	√
2	Bapak Ibnu Syukur	√	√	√		√
3	Ibu Nur	√	√	√	√	√
4	Ibu Mahmudah	√	√			√
5	Ibu Semi	√				√
6	Bapak Abu Asnawi	√	√	√	√	√
7	Ibu Elok Athiyah	√	√	√	√	√

Faktor yang telah disebutkan diatas menjadikan beragam dan berbagai macam bentuk pemahaman terhadap suatu ayat yang mana sangat berdampak pada praktiknya di lapangan. Jika di lihat dari metode pembagian harta waris yang ditempuh keseluruhan dari 10 keluarga informan, semuanya melalui metode musyawarah terlebih dahulu sebelum masuk kepada pembagiannya. Menurut masyarakat Desa Tegaron musyawarah dengan jalan perdamaian adalah satu-satunya cara yang sesuai untuk kondisi dan kultur yang ada di Desa Tegaron. Selain karena beragamnya pemahaman, latar belakang pendidikan yang beragam juga menjadi alasan utama dilakukannya musyawarah dengan jalan damai dalam pembagian harta warisan. Setelah melakukan pembagian harta warisan dengan jalan musyawarah dan perdamaian masyarakat Desa Tegaron mengaku mrasakan dampak-dampak yang sangat banyak dalam kehidupannya khususnya dala hal hubungan kekeluargaannya.

Berikut manfaat dan dampak yang masyarakat rasakan setelah melakukan pembagian warisan secara musyawarah perdamaian dengan keluarganya:

1. Masalah pembagian harta warisan akan cepat terselesaikan dengan musyawarah. Beberapa yang dialami mayoritas masyarakat Desa Tegaron adalah permasalahan yang tak kunjung usai saat pembagian harta warisan. Namun pengakuan mayoritas keluarga yang mejalankan musyawarah dalam pembagian warisannya mengakui bahwasanya persoalan yang ada dalam harta warisan cepat terselesaikan dengan musyawarah tersebut.¹³¹ Sedikit dari beberapa keluarga yang harta warisannya tak kunjung dibagi padahal kematian si pewaris sudah dilalui beberapa tahun yang lalu. Alasannya adalah karena belum dilakukan musyawarah sehingga masalah tak kunjung selesai, padahal dalam Islam bahwa harta warisan harus segera dibagi setelah meninggalnya seseorang dan jangan menundanya. Hal ini menggambarkan bahwasanya musyawarah sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan persoalan khususnya pembagian harta warisan.
2. Keputusan akhir yang diambil adalah jalan terbaik yang menguntungkan semua pihak. Pada hakikatnya keputusan hasil musyawarah bukan yang terbaik atau bisa terjadi kesalahan namun kembali ke penjelasan pada Q.S Ali 'Imran: 139 bahwasanya kesalahan yang terjadi setelah musyawarah tidak seberat kesalahan yang terjadi tanpa adanya musyawarah. Selain itu dikarenakan adanya musyawarah atas dasar kepentingan bersama maka hasil yang diambil untuk kepentingan bersama pula.

¹³¹ Ibu Semi, *wawancara*, (Tegaron, 20 April 2021)

3. Meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam hal pembagian harta waris perselisihan antar saudara bukanlah hal yang asing lagi. Namun hampir setiap pembagian harta warisan selalu ditemui permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun musyawarah menuntun para anggota keluarga untuk saling memahami dan menghargai pendapat serta keadaan saudara yang lainnya sehingga dalam musyawarah akan tercipta suatu hubungan yang mempererat kebersamaan dan persaudaran atau kekeluargaan.
4. Melatih mental keberanian dalam mengemukakan pendapat bagi setiap anggota keluarga. Masalah yang timbul dalam keluarga diakibatkan salah satunya oleh kurangnya keberanian anggota keluarga untuk terbuka akan masalah yang di hadapinya. Melalui musyawarah inilah maka anggota keluarga akan saling membantu dalam mengemukakan pendapat dan permasalahan yang mungkin anggota keluarga yang lainnya belum mengetahuinya. Maka permasalahan demi permasalahan akan dialalui bersama dan mendapatkan solusinya dengan musyawarah.
5. Mencari kebenaran dan menjaga dari kekeliruan dalam pembagian warisan. Kembali ke penjelasan yang sebelumnya di Bab IV, pada hakikatnya hasil musyawarah tidak selalu mutlak kebenarannya, kesalahan sekecil apapun memungkinkan terjadi setelah keputusan hasil musyawarah. Namun seperti yang dikemukakan Prof. Quraisy Shihab dalam tafsirnya bahwasannya kesalahan setelah melakukan musyawarah tidak akan sebesar kesalahan sebelum melakukan musyawarah. Maka dari itu bagaimanapun hasilnya musyawarah sangat penting dilakukan disetiap persoalan persoalan yang terjadi. Selain

memang karena musyawarah adalah anjuran agama Islam, musyawarah juga berdampak positif bagi hubungan antar manusia dalam segala hal termasuk dalam pembagian warisan.

6. Mampu menyatukan pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat dalam suatu keluarga adalah hal yang biasa terjadi. Dalam suatu hubungan contohnya adalah hubungan suami dan istri sering terjadi perbedaan pendapat. Hubungan suami dan istri adalah contoh dari masyarakat dalam ruang lingkup paling kecil yang mana mampu menjadi patokan untuk bermualamah dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dalam Q.S Al-Baqarah: 233 tentang menyapih anak sudah dijelaskan bahwasanya segala keputusan dalam persoalan-persoalan rumah tangga, perbedaan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga, maka yang berhak memusyawarahkan adalah suami dan istri. Jika ruang lingkup lebih luas seperti halnya dalam masyarakat maka harus dimusyawarahkan juga oleh pihak yang bersangkutan dengan itu maka perbedaan pendapat mampu diatasa melalui musyawarah.
7. Terciptanya stabilitas emosi merupakan dampak terakhir yang dirasakan masyarakat setelah melakukan musyawarah. Salah satu dari tiga sifat yang harus dimiliki sebelum melakukan musyawarah dalam Q.S Ali 'Imran dijelaskan adalah berperilaku lemah lembut dan tidak berhati keras dan berkata kasar menandakan bahwa dalam musyawarah harus ada penstabilan emosi. Dalam musyawarah juga tidak bisa dilakukan jika suasana hati anggota-anggota musyawarahnya sedang dalam keadaan marah. Maka hasil yang akan dihasilkan dalam musyawarah juga tidak akan baik. Al-Quran sudah

menunntun umatnya dengan anjuran-anjuran yang baik sebelum melakukan musyawarah, maka jika mengikutinya musyawarah akan berjalan dengan lancar dan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dengan judul praktik pembagian harta waris umat muslim (studi *Living Quran* di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di desa tegaron terdapat tiga golongan masyarakat yang masing-masing memiliki konsep tersendiri dalam pembagian harta waris yaitu:
 - a. Tokoh agama: membagi harta waris dengan mengambil sebagian dari ayat al-Quran. Menurut tokoh agama di desa tegaron, ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris hanyalah anak kandung dari ayah atau ibu. Ada perbedaan jumlah harta waris yang diterima anak laki-laki dengan anak perempuan, anak perempuan mendapat setengah dari pada anak laki-laki dengan alasan anak laki-laki sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memberikan nafkah atas keluarganya.
 - b. Masyarakat umum: membagi harta waris melalui tahap musyawarah. Adapun ahli waris yang berhak menerima harta waris hanyalah anak kandung dari ayah atau ibu. Jumlah harta yang diberikan kepada anak laki-laki dengan perempuan memiliki nilai yang sama, hal ini dengan mempertimbangkan bahwa anak laki-

laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam mengatur rumah tangga.

- c. Keluarga pesantren : membagi harta waris sesuai dengan kaedah ilmu faraidh yang berlandaskan pada al-Quran dan al-sunnah, hal ini sebagai bentuk pengamalan serta cara mereka melestarikan ilmu faraidh.
2. Metode pembagian yang di tempuh di sebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pula terhadap pemahaman masyarakat terhadap surat An-Nisa' 11 yaitu: Masalah Keluarga, Pendidikan, Mengamalkan AL-Quran, Melaksanakan Perintah Nabi dan Mengikuti Ijma' Ulama. Model pemahaman masyarakat Desa Tegaron ada 2 model yaitu secara Normatif dan Historis.
 3. Implikasi pemahaman masyarakat Desa Tegaron yang beragam terhadap suatu ayat menjadikan berbagai macam bentuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.. Pemahaman tersebut berdampak pula pada kehidupan yang dijalani masyarakat Desa Tegaron antara lain adalah:
 - a. Masalah pembagian harta warisan cepat terselesaikan dengan musyawarah
 - b. Keputusan akhir dari musyawarah menguntungkan semua pihak
 - c. Meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan
 - d. Melatih mental keberanian mengemukakan pendapat

- e. Mencari Kebenaran dan Menjaga dari kekeliruan dalam pembagian harta warisan
- f. Mampu Menyatukan Pendapat yang berbeda
- g. Terciptanya Stabilitas Emosi

B. Saran

1. *Living Quran* adalah al-Quran yang hidup di masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Pembagian harta warisan adalah salah satu pengamalan ayat al-Quran dalam kehidupan masyarakat yang dalam praktiknya tidak perlu mempertentangkan bagaimana cara masyarakat memahami dan mengamalkannya.
2. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan diharapkan setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pendapat yang terbaik serta mampu menumbuhkan hati yang ikhlas dan lapang sehingga mampu menerima beberapa konsekuensi dari hasil kesepakatan musyawarah.
3. Penulis sadar bahwa hasil akhir dari penelitian ini belum sempurna, dan masih banyak sekali kekurangan. Hal ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang lebih mendalam, teliti dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percekatan UNAIR, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, H Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet IX. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*, Jilid VII. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Pebelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabit Al Maslahah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III, Edisi ke 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dijk, R.van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terj. oleh A. Soehardi. Bandung: Vorkink van Hoeve, tt.
- Djakfar, H. Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Knansan Islam*. Cet I. Jakarta: PT. Dunia Pustaka jaya, 1995.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Quran*, terj. Hamim Ilyas dan Machnun Husein, *Al-Ittijahat al-Munharifah fi Tafsir al-Quran al-Karim*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Faizin, Hamam. "Mencium dan Nyunggi Al-Quran Upaya Pengembangan Kajian Al-Quran melalui Living Quran". *Jurnal Shuf*, Vol. 4, No. 1. Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Fikri, Wasiul. "Dekonstruksi Penaafsiran Ayat-Ayat Ak-Quran Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender". *Muwazah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.

- al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin. *Muhammad Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Jilid 2, Madinah Munawwarah: ttp, tt.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003.
- Hakim, Lukma Nul. *Metode Penelitian Tafsir*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- al-Hajjāj, Al-Imām Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 1994.
- Hamzah, Dr. Amir M.A. *Metode Penelitian Studi Kasus*, Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Hasbillah, Ahmad ‘Ubaydi. *Ilmu Living Quran-Hadis*. Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta, Tinta Mas, 1982.
- Ismail, M. Suhudi. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Kalaloma, Usisa. “Pembagian Harta Waris dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2018.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992.
- Lidwa Pusaka, ,Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Bukhari Bab Fara’idl-Hadis No. 6235’, <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 1 September 2020
- M. Mansyur. *Metodologi Penelitian Living Quran & Hadis*. Sleman: Teras, 2007.
- al-Maraghy, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghy*, Cet. I, Jilid 2. Cairo: Maktabah al-Baby al-Halaby, 1946.
- Moloeong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2006.

- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Living Quran*. Yogyakarta: TH Press, 2007.
- Mutiah. Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016.
- Nasution, Amien Husein. *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Nugroho, Sigit Sapto, S.H., M.Hum. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of religion*, terj. Inyak Ridwan Muzir dan M. Syukri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pedoman Pendidikan UIN Malang. Malang: UIN Press. 2002-2003.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. "The Living Quran: Beberapa Perspektif Antropologi". *Walisono*, Vol. 20, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, tt.
- Profil Desa Tegaron Tahun 2020
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Cet. III. Bandung: Al Ma'afir, 1994.
- Santoso, Herry. *Ideologi Patriarki dalam ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM, 2001.
- Sardar, Zainuddin. *Masa Depan Isla*. Bandung: Pustaka, 1987.
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.

- as-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris fi AsySyariah Al-Islamiah fi Dau' Al-Kitab wa As-Sunnah*. Dasyiq: Dar Al-Qalam, 1989.
- Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhori (Nomor: 4577), Muslim (Nomor: 2092), Abu Daud (Nomor: 2886), At-Tirmidzi (Nomor 2097), Ibnu Majjah (Nomor: 2728), dan Ahmad.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sulthan, Shalahudin. *Mirats al-Mar'ah wa Qadhiyah al-Musawah*. Mesir: Dar Nahdah Al-Azhar, 1999.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Agama*. cet. II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2004.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami'u al-Bayan fi Tafsir al-Quran*. Dar al-Hijr, Cet 1, tt. Juz. 6, Nomor: 8727.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wignojodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Ada*. Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Yusuf, Muhammad. "Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Quran" dalam M. Mansyur, dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, Yogyakarta: TH. Press, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-055/Ps/HM.01/03/2021
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

18 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Desa Tegaron

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Umi Abidah
NIM : 18751001
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag
2. Dr. H.Miftahul Huda, M.Ag
Judul Tesis : Praktik Pembagian Harta Waris Umat Muslim
(Studi Living Quran di Desa Tegaron Kecamatan Prambon
Kabupaten Nganjuk)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Umi Sumbulah